


**TINJAUAN PELAKSANAAN DEPORTASI TERHADAP PELANGGARAN
KEIMIGRASIAN DI YOGYAKARTA
(Studi atas Beberapa Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh

ALIFAH KUSUMAYANI

No. Mahasiswa : 08410109

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**TINJAUAN PELAKSANAAN DEPORTASI TERHADAP PELANGGARAN
KEIMIGRASIAN DI YOGYAKARTA**

(Studi atas Beberapa Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 30 April 2012



Yogyakarta, 26 Maret 2012
Dosen Pembimbing Skripsi

(Mahsyud Asyhari, SH.M.Kn.)

NIP/NIK.

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PELAKSANAAN DEPORTASI TERHADAP PELANGGARAN
KEIMIGRASIAN DI YOGYAKARTA**

(Studi atas Beberapa Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 30 April 2012 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 30 April 2012

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. S. F. Marbun , SH. M.Hum
2. Anggota : Masyhud Asyhari, SH, M.Kn
3. Anggota : Dr. Drs. H. Muntoha, SH. M.Ag

Tanda Tangan



Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



(Dr. Rusli Muhammad, SH, MH)

NIP. 19540612.198403.1.001

MOTTO

“ Sungguh seseorang hanya akan meraih pengetahuan bila dalam dirinya terdapat enam hal, yaitu Kecerdasan, Semangat, Ketabahan, Bekal, Bimbingan, Guru dan Proses yang terus tiada henti ”

“ Segala sesuatu yang kita lakukan adalah pilihan, kita harus selalu yakin dan percaya apa yang akan, telah dan sedang kita lakukan itu adalah yang terbaik karena itu adalah pilihan kita. Tetapkanlah hati untuk mengerjakan segala sesuatu”

“ Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar “
(Khalifah Umar)

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

- Almarhum Ayah serta Ibuku yang sangat kuhormati, yang selalu berdo'a, membimbing memotivasi dan berkorban untukku setiap saat.
- Kakakku Anggara Jatu yang telah mendukungku setiap saat
- Sahabat – sahabatku Fakultas Hukum 2008 yang telah hadir dan menemaniku disepanjang perjalananku.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Pelaksanaan Deportasi Terhadap Pelanggaran Keimigrasian di Yogyakarta” (Studi atas Beberapa Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta).

Adapun Tugas Akhir ini dilaksanakan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan jenjang strata satu (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Penulis banyak menemui kesulitan dan hambatan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya halangan maupun rintangan ini dapat penulis atasi dengan baik. Untuk itu tidak berlebihan kiranya jika pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia di muka bumi serta junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, penerang jalan umat.
2. Ibunda dan Almarhum Ayahanda tercinta atas segalanya dengan penuh kesabaran, ketulusan doa dan rizki dari setiap tetes keringat yang mengalir, *support* dan kasih sayang.

3. Bapak Dr. Rusli Muhammad, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Mahsyud Asyhari, SH, MKn selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya guna penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Muntoha, Dr, Drs, SH, MAg selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Bapak Purwanto selaku Pendamping DPA.
6. Bapak Fitril Asmawi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Imigrasi yang telah meluangkan waktunya.
7. Mbak Jatu, Mas Yudhi dan keponakanku Kenny yang selalu memberi semangat.
8. Teman-teman kuliah, Mbak Ita, Tesa, Imel, Elly, Nita, Oce, Lisa, Rico kalian teman terbaikku. Terima kasih buat persahabatan dan telah membuat semua ini begitu menyenangkan.
9. Teman-teman sebinginan Bapak Mahsyud, Windy, Dody, Adit, Dendy, Reza, Lidya, Tika, terima kasih atas semangat, dukungan dan bantuannya selama ini sehingga skripsi ini dapat selesai.
10. Teman-teman d'Unlimited, Ria, Ucok, Tomy, Nico, Rizky, Ricky, Aldy, Jody yang selalu memberikan semangat. Persahabatan kita harus tetap awet sampai tahun-tahun yang akan datang.
11. Teman-teman KKN Unit 30 (adel, reza, niko, mas arif, mbak tatik, mas tedo, rahman, cici, mas wigid dan gepy), senang bisa kenal kalian dan

mendengar cerita-cerita seru kalian. Terima kasih atas kenangan yang kalian berikan.

12. Semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.


Saya menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari rekan – rekan mahasiswa, dosen dan berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga tugas akhir ini dapat berguna bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Yogyakarta, April 2010

Penulis

(Alifah Kusumayani)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEIMIGRASIAN	
A. Pengertian Hukum Keimigrasian.....	23
B. Sejarah Perkembangan Hukum Keimigrasian diIndonesia.....	26
C. Instrumen Perjalanan Orang Asing.....	32
D. Deportasi.....	37
BAB III TINJAUAN PELAKSANAAN DEPORTASI TERHADAP PELANGGARAN KEIMIGRASIAN DI YOGYAKARTA	
A. Tata Cara Tindakan Keimigrasian Deportasi.....	51
B. Tata Cara Pelaksanaan Upaya Administratif terhadap Tindakan KeimigrasianDeportasi.....	56
C. Uraian dan Analisis Kasus.....	58
BAB IV PENUTUP	

A. Kesimpulan.....
64

B. Saran.....
65

DAFTAR PUSTAKA67

LAMPIRAN



ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan deportasi terhadap pelanggaran keimigrasian di Yogyakarta dan untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan atau diajukan seseorang yang terkena deportasi. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana pelaksanaan deportasi terhadap pelanggaran keimigrasian di Yogyakarta? Upaya-upaya hukum apa yang dapat dilakukan atau diajukan seseorang yang terkena deportasi? Penelitian ini termasuk penelitian empiris. Dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Analisis dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan deportasi di Yogyakarta telah berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-314.IL.02.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tindakan Kemigrasian, tetapi masih menemukan hambatan-hambatan yaitu tidak ada paspor dari yang bersangkutan, tidak ada biaya transportasi pemulangan, tidak ada hubungan diplomatik antara kedua negara dan orang asing tersebut tidak diketahui kewarganegaraannya. Upaya-upaya hukum yang dapat diajukan oleh seseorang yang terkena deportasi adalah mengajukan upaya hukum keberatan kepada Menteri Kehakiman. Upaya hukum tersebut diajukan dalam jangka waktu tiga hari sejak tanggal diterimanya keputusan tindakan keimigrasian. Keputusan Menteri tersebut bersifat final dan permohonan keberatan tidak dapat menunda atau menghalangi pelaksanaan keputusan tindakan Keimigrasian.

Kata Kunci : Tindakan Administratif Kemigrasian, Deportasi, Keberatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang berwilayah dari sabang sampai Merauke merupakan salah satu Negara yang subur, kaya raya akan bahan-bahan baku, rempah-rempah serta kaya akan keanekaragaman budaya. Kesuburan dan kekayaan Negara kita itulah yang membuat daya tarik bagi wisatawan asing untuk berbondong-bondong ke Indonesia untuk menumpang hidup, mencari nafkah, bahkan tidak sedikit yang sekalian menetap.¹

Kaitannya hal itu, berdasarkan konsepsi kedaulatan maka Negara Indonesia memerlukan ketentuan hukum yang mengatur dan mengawasi lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Melalui ketentuan hukum ini, orang asing memperoleh legalitas untuk mengadakan perjalanan ke suatu negara atau berada dan melakukan kegiatan di dalam serta keluar dari wilayah Indonesia secara sah. Ketentuan hukum ini juga harus dapat memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.²

Seluruh perangkat hukum yang mengatur legalitas dan formalitas berupa keleluasaan atau pembatasan bagi orang asing, maupun bagi warga Negara

¹ Abdullah Sjahrif (James), *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.8.

² Ajat Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*, Cetakan Pertama, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, 2008, hlm.176.

Indonesia sendiri untuk melakukan perjalanan antar negara, dikenal dengan istilah "hukum keimigrasian". Adanya perangkat hukum keimigrasian ini, merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara.³

Istilah Hukum Keimigrasian baik dalam Undang-undang Keimigrasian maupun dalam penjelasannya tidak dijelaskan apa yang dimaksudkan Hukum Keimigrasian, hanya dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, perkataan keimigrasian diberikan batasan yaitu hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di Indonesia. Sedangkan hukum menurut Utrecht, adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh anggota masyarakat tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan Hukum Keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas di dalam wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah negara Indonesia.⁴

Imigrasi termasuk salah satu instansi pemerintah, yang salah satu kegiatannya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk memperoleh pelayanan keimigrasian, bagi seorang Warga Negara Indonesia, yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah Warga Negara Indonesia yang berhak mendapatkan pelayanan keimigrasian. Demikian juga

³ Ibid. hlm 177.

⁴ Abdullah Sjahriful, op.cit., hlm.58.

orang asing yang diperlakukan baik dalam pelayanan maupun dalam rangka pengawasan terhadapnya, perlu ditentukan dahulu bahwa yang bersangkutan adalah orang asing berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

Disamping memberikan pelayanan, imigrasi juga melakukan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan terhadap orang asing menyangkut pengawasan terhadap keberadaannya yaitu yang berkenaan dengan izin tinggalnya di wilayah Indonesia yang dikeluarkan oleh imigrasi dan pengawasan terhadap kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing dilaksanakan dalam rangka mewujudkan prinsip selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, maka orang asing yang dapat diberikan izin masuk ke Indonesia adalah :⁵

1. Orang asing yang bermanfaat bagi Indonesia
2. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban di Wilayah Indonesia
3. Tidak bermusuhan dengan rakyat maupun pemerintah Negara Republik Indonesia

Oleh sebab itu, untuk mewujudkan prinsip selektif pengawasan terhadap orang asing harus dilakukan secara konsisten. Jika terjadi penyimpangan terhadap orang asing berkenaan dengan izin tinggalnya atau kegiatannya di wilayah Indonesia, yang biasa disebut pelanggaran izin keimigrasian seperti kasus-kasus penyalahgunaan izin tinggal, penyalahgunaan visa, *overstay* atau imigran gelap,

⁵ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan dan Ketahanan Nasional*, Cetakan Pertama, UII Press, Jakarta, 2004, hlm.4.

maka akan diambil tindakan keimigrasian atau tindakan melalui proses peradilan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Menteri Kehakiman, yang didalam praktek dilaksanakan pejabat imigrasi dengan koordinasi bersama Badan atau Instansi yang terkait yaitu Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan Keamanan, Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keluar masuknya orang asing ke Indonesia tentu membawa dampak, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. Tetapi situasi perkembangan global mengharuskan Indonesia semakin terbuka baik dalam arti fisik atau nonfisik. Maka dari itu peran keimigrasian sebagai fasilitator dalam kerangka pembangunan ekonomi harus dilakukan secara harmonisasi, sinkronisasi peraturan di bidang keimigrasian serta tidak boleh meninggalkan konsep politik saringan dalam memberikan kemudahan izin.

Yogyakarta merupakan salah satu kota yang banyak dikunjungi wisatawan asing karena keaneragaman budaya dan tempat wisatanya. Sebagai buktinya sepanjang tahun 2010 lalu, ada sekitar 25.000 wisatawan asing yang didominasi oleh negara Timor Leste dan Malaysia yang berkunjung ke Indonesia. Wisatawan asing ini datang ke Yogyakarta, tidak hanya berkunjung tetapi ada juga yang melakukan usaha, menuntut ilmu bahkan menetap di Yogyakarta. Maka dari itu, Yogyakarta adalah tempat yang sangat potensial menjadi pusat bisnis, budaya dan pendidikan tetapi di satu sisi, kota ini sangat rawan timbulnya pelanggaran antar negara. Sebagai contohnya sepanjang tahun 2010 lalu, Kantor Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta menangani sekitar 100 kasus pelanggaran

keimigrasian yaitu 21 kasus imigran gelap, 11 kasus overstay, 31 kasus tidak melaporkan perkawinan, dan 21 kasus pelanggaran keimigrasian yang dikenai tindakan keimigrasian yaitu pengusiran atau deportasi . Oleh karena itu, pejabat imigrasi Yogyakarta perlu meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan wisatawan asing ini di kota Yogyakarta agar dapat menemukan ketidakberesan administrasi keimigrasian seawal mungkin.

Berdasarkan uraian dan melihat permasalahan yang telah dipaparkan diatas tadi, mendorong penulis untuk menulis karya tulis dengan judul : **TINJAUAN PELAKSANAAN DEPORTASI TERHADAP PELANGGARAN KEIMIGRASIAN DI YOGYAKARTA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan deportasi terhadap pelanggaran keimigrasian di Yogyakarta?
2. Upaya-upaya hukum apakah yang dapat dilakukan atau diajukan seseorang yang terkena deportasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan deportasi terhadap pelanggaran keimigrasian di Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan atau diajukan seseorang yang terkena deportasi.

D. Tinjauan Pustaka

Imigrasi adalah perpindahan manusia secara geografis, baik perorangan maupun secara berkelompok dari suatu tempat atau negara asal ke tempat atau negara lain dengan tujuan untuk menetap. Dalam perkembangan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi yang makin cepat dan kompleks, semakin memungkinkan perpindahan manusia, baik perorangan maupun berkelompok tidak hanya untuk menetap tetapi juga perpindahan sementara. Dengan demikian, imigrasi mempunyai arti lebih luas, yaitu perjalanan orang dari suatu negara ke negara lain untuk berbagai keperluan seperti untuk berwisata, berusaha atau kunjungan keluarga.⁶

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dinyatakan keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Indonesia.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan ada dua unsur di keimigrasian Indonesia yaitu :⁷

1. Lalu lintas orang antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain.

⁶ Ajat Sudrajat Havid, op.cit, hlm.175.

⁷ Abdullah Sjahriful, op.cit, hlm.57.

Mempunyai arti bahwa yang melakukan lalu lintas tersebut tidak hanya orang asing, tetapi juga termasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan kembali ke Indonesia.

2. Pengawasan terhadap orang asing yang berada di Wilayah Negara Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing ini meliputi dua aspek yaitu pengawasan terhadap keberadaannya serta pengawasan terhadap kegiatannya selama berada di Indonesia.

Penduduk Indonesia pada hakikatnya terdiri dari dua golongan yaitu warga Negara Indonesia dan warga negara asing. Oleh karena itu perlu adanya ketentuan hukum yang mengatur berbagai permasalahan orang asing di Indonesia atau masuk dan keluarnya orang ke dan dari wilayah Indonesia.⁸

Dengan adanya pengaturan keluar-masuk wilayah Indonesia, yang ditujukan baik terhadap warga negara asing maupun warga negara Indonesia, diharapkan mampu mengantisipasi dampak negatif dari peningkatan mobilitas manusia, khususnya orang asing, misalnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keamanan dan ketahanan nasional. Agar aspek keimigrasian mencapai satu titik ketahanan dan kemampuan untuk merespon serta mengantisipasi setiap peluang dan ancaman itu.⁹

⁸ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*, Edisi Kedua, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm.74.

⁹ M.Iman. Santoso, op.cit. , hlm 5.

Pasal 3 Undang-Undang Keimigrasian mengatur tentang setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus memiliki surat perjalanan. Tanpa memiliki surat perjalanan yang masih berlaku, tidak seorangpun diizinkan untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Yang dimaksud dengan surat perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antarnegara.¹⁰

Selain harus memiliki surat perjalanan, setiap orang dapat keluar wilayah Indonesia setelah mendapatkan tanda bertolak. Tanda bertolak adalah tanda tertentu yang diterakan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dalam surat perjalanan setiap orang yang akan meninggalkan wilayah Indonesia. Tempat pemeriksaan imigrasi yang dimaksudkan disini adalah pelabuhan, bandar udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Sebaliknya, setiap orang yang masuk wilayah Indonesia harus memiliki izin masuk. Izin masuk adalah izin yang diterakan pada Visa atau Surat Perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Masa berlakunya izin masuk itu disesuaikan dengan jenis visa yang dimilikinya.¹¹

Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh

¹⁰ Abdullah Sjahriful, op.cit, hlm.64.

¹¹ Koerniatmanto Soetoprawi ro, op.cit, hlm.75.

Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia. Visa ini diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional.¹²

Pejabat imigrasi dapat menolak atau tidak memberi izin terhadap orang asing yang akan masuk wilayah Indonesia di tempat pemeriksaan imigrasi berdasarkan alasan:¹³

1. Dianggap berbahaya atau akan mendatangkan bahaya bagi keamanan, kesusilaan atau kesejahteraan umum di Indonesia.
2. Diperkirakan kehadirannya dapat merugikan Pemerintah dan atau rakyat Indonesia.
3. Tidak mempunyai paspor atau surat perjalanan yang sah.
4. Tidak dapat kembali ke negara asal atau tidak mempunyai izin masuk (visa) ke negara lain yang masih berlaku.
5. Menderita sakit jiwa atau suatu penyakit menular yang dapat membahayakan kesehatan umum di Indonesia.
6. Tidak mempunyai kemampuan finansial yang memadai.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Nomor 1413/BU/VIII/79/01 dan Nomor JM/1/23 tanggal 8 Agustus

¹² Abdullah Sjahriful, op.cit, hlm.70.

¹³ Ajat Sudrajat Havid, op.cit, hlm.23.

1979, ada tiga jenis Visa yaitu Visa Diplomatik, Visa Dinas, dan Visa Biasa. Jenis-jenis visa yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia tersebut memiliki persyaratan, prosedur permohonan, masa berlaku serta ketentuan khusus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perjalanan di Indonesia.

Pemegang Visa Diplomatik dan pemegang Visa Dinas pada prinsipnya dibebaskan dari bea-bea untuk tinggal di Indonesia paling lama tiga bulan. Akan tetapi apabila mereka yang dalam kedudukannya perlu berkali-kali berkunjung ke Indonesia, dapat diberi Visa Diplomatik ataupun Visa Dinas Beberapa Perjalanan yang berlaku untuk selama enam bulan. Visa Diplomatik dan Visa Dinas tidak berlaku lagi apabila kedatangan mereka di Indonesia melebihi tiga bulan terhitung sejak tanggal pemberian Visa tersebut.¹⁴

Visa Biasa terdiri atas Visa Transit, Visa kunjungan dan Visa Berdiam Sementara. Masa berlaku jenis-jenis Visa Biasa tersebut sebagai berikut :¹⁵

1. Visa Transit diberikan kepada orang asing untuk tinggal di Indonesia paling lama 5 (lima) hari dan tidak berlaku lagi apabila kedatangannya di Indonesia melebihi 1 (satu) bulan, terhitung dari tanggal pemberian visa tersebut.
2. Visa Kunjungan, dapat diberikan kepada orang asing yang bermaksud berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata, usaha atau kunjungan sosial-budaya lainnya, bukan untuk berdiam atau berdiam sementara. Visa

¹⁴ Koerniatmanto Soetoprawi ro, op.cit, hlm.76.

¹⁵ Ibid. hlm 77.

ini diberikan untuk dapat tinggal di Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak berlaku lagi apabila kedatangannya di Indonesia melebihi 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberian Visa tersebut.

3. Visa Berdiam Sementara diberikan paling lama 1 (satu) tahun untuk tinggal di Indonesia dan tidak berlaku lagi apabila kedatangannya di Indonesia melebihi 3 (tiga) bulan, terhitung dari tanggal pemberian visa tersebut.

Undang-Undang Keimigrasian menentukan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian. Izin keimigrasian adalah merupakan bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia. Izin keimigrasian terdiri atas :¹⁶

1. Izin Singgah atau Transit, diberikan berdasarkan Visa Transit untuk tinggal paling lama lima hari dan tidak dapat diperpanjang. kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain
2. Izin Kunjungan, diberikan berdasarkan Visa Kunjungan sesuai dengan maksud dan tujuan mereka datang ke Indonesia, dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha. Masa berlaku izin kunjungan disesuaikan dengan keperluan atau jadwal kegiatan tersebut, umumnya sampai dengan 3 (tiga) atau paling lama 6 (enam) bulan.

¹⁶ Ibid. hlm 86.

3. Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing yang memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian dan mengajukan permohonan tinggal untuk jangka waktu terbatas di wilayah Indonesia, baik karena pekerjaan atau alasan-alasan lain yang sah. Jangka waktu Izin tinggal terbatas umumnya paling lama sampai dengan 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun.
4. Izin Tinggal Tetap, diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia. Orang asing yang bersangkutan harus memiliki paspor kebangsaan negara tertentu, telah berada di wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu secara berturut-turut serta memenuhi persyaratan keimigrasian. Bagi orang asing yang telah mendapat Izin Tinggal Tetap berlaku semua ketentuan tentang Kependudukan Indonesia. Izin Tinggal Tetap ini akan hilang apabila orang asing tersebut :¹⁷
 - a. Melepaskan hak menetap,
 - b. Berada di luar negeri terus menerus selama lebih dari delapan belas bulan,
 - c. Tidak memenuhi kewajiban selama ia berada di luar negeri, yaitu memberitahukan dirinya kepada Perwakilan Republik Indonesia, menurut ketentuan Menteri Kehakiman,
 - d. Memperoleh kedudukan di luar negeri yang serupa dengan kedudukan menetap di Indonesia,

¹⁷ Ibid. hlm 88.

- e. Dientahkan,
- f. Berangkat ke luar negeri untuk mempersatukan diri dengan suaminya yang tidak bertempat tinggal di Indonesia.

Tindakan Keimigrasian menurut Undang-Undang Keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Tindakan Keimigrasian dapat diterapkan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena alasan-alasan yaitu :¹⁸

- a) Melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum,
- b) Tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan Administratif Keimigrasian yang dapat dikenakan terhadap orang asing ada 3 (tiga), yaitu :¹⁹

1. Orang asing dapat diharuskan berdiam pada suatu tempat tertentu di Indonesia. Tindakan ini dapat dikatakan sebagai tindakan pengucilan. Pengucilan adalah suatu tindakan untuk memisahkan orang asing dari lingkungan masyarakat dimana ia semula berada dan menempatkannya pada suatu tempat tertentu, misalnya Karantina Imigrasi.

¹⁸ Abdullah Sjahriful, op.cit, hlm.90.

¹⁹ Ajat Sudrajat Havid, op.cit, hlm.276.

2. Orang asing dapat dilarang untuk berada di beberapa tempat tertentu di Indonesia dari mana ia harus pergi.
3. Orang asing dapat dikeluarkan dari Indonesia, yang biasa dikenal dengan nama deportasi. Pada umumnya deportasi dilaksanakan karena:²⁰
 - a. Orang asing tersebut telah dijatuhi hukuman oleh Hakim karena tindak pidana umum atau khusus yang termasuk tindak pidana imigrasi.
 - b. Orang asing tidak patuh pada peraturan yang berlaku baginya.
 - c. Orang asing tidak disukai berada di Indonesia.
 - d. Orang asing melakukan kegiatan yang dilarang, misalnya kegiatan anti Pemerintah.
 - e. Orang asing tidak memiliki referensi dan tidak mampu membiayai hidupnya.
 - f. Orang asing menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum.
 - g. Orang asing yang menghindarkan diri dari hukuman di luar negeri karena melakukan kejahatan yang juga dapat dipidana menurut hukum di Indonesia.

²⁰ Ibid. hlm 284.

Deportasi adalah suatu tindakan mengeluarkan secara paksa orang asing dari wilayah Indonesia karena tidak disukai keberadaan dan kegiatannya. Orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian deportasi, menurut undang-undang lamanya penahanan itu tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun. Namun ada kalanya ketentuan ini tidak dapat dipenuhi karena dalam praktek banyak menemui hambatan yakni :²¹

- a) Orang asing yang diusir tidak berkewarganegaraan,
- b) Tidak ada hubungan diplomatik antara kedua negara,
- c) Tidak adanya biaya transportasi pemulangan.

Pelaksanaan deportasi, tidak dapat dilepaskan daripada tindakan keimigrasian lain yakni pengkarantinaan dan penangkalan. Pengkarantinaan berfungsi agar yang bersangkutan tidak akan melakukan lagi perbuatan melanggar hukum atau menghilang atau melarikan diri dan kemudian membaaur dengan masyarakat, sehingga akan menyulitkan mencari dan menemukan kembali. Begitu pula, orang asing yang dideportasi harus diikuti dengan penangkalan, karena tanpa penangkalan orang asing tersebut dapat dengan leluasa masuk kembali ke wilayah Indonesia, sehingga hal ini dapat memberikan gambaran yang kurang baik bagi proses penegakan hukum keimigrasian maupun dapat memberikan penilaian

²¹ Ibid. hlm 283.

negatif terhadap kredibilitas dan wibawa negara maupun aparat penegak hukum keimigrasian.²²

Ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian bahwa:²³

- 1) Tindakan Keimigrasian terhadap orang asing dibuat dalam keputusan tertulis, dengan menyebutkan dasar, alasan serta pertimbangan.
- 2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan keputusan dan tembusannya disampaikan kepada instansi terkait.

Dengan penetapan keputusan tertulis, seseorang yang terkena deportasi dapat mengupayakan perlindungan hukum dengan mengajukan keberatan atas suatu keputusan tersebut yang diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994, yang menyebutkan bahwa keberatan diajukan kepada Menteri dalam jangka waktu tiga hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Tindakan Keimigrasian dan permohonan tersebut tidak menunda atau mengurangi pelaksanaan keputusan tindakan keimigrasian.

²² Wahyudin Ukun, *Deportasi sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, PT Adi Kencana Aji, Jakarta, 2004, hlm.55.

²³ Ibid hlm.46.

Ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994, mengatur bahwa :²⁴

- 1) Menteri dalam memberikan keputusan dapat menolak atau menerima pengajuan keberatan.
- 2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat final.

Ketentuan ini, menggambarkan bahwa sebagaimana halnya suatu keputusan yang bersifat administratif, pilihan keputusannya adalah menolak atau menerima pengajuan keberatan tindakan deportasi tersebut. Jadi, jika keberatannya diterima, maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari rumah karantina atau rumah detensi dan penangkalannya dinyatakan dicabut dengan keputusan tertulis yang selanjutnya akan dicoret dari daftar penangkalan. Jika keberatannya ditolak oleh pejabat yang berwenang, maka keputusan tersebut merupakan keputusan final dan tidak dapat diajukan banding ke pejabat yang lebih tinggi. Dan hal ini, sekaligus memutuskan bahwa peraturan perundang-undangan menempatkan menteri pada posisi sebagai institusi terakhir dalam lingkup lembaga eksekutif yang berperan sebagai penentu dalam memutuskan sengketa tata usaha negara antara birokrasi dengan warga masyarakat.

Ruang lingkup tugas dan fungsi keimigrasian ada di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial-budaya, keamanan dan kependudukan. Dalam konteks lalu-lintas dan mobilitas manusia yang semakin meningkat, peran dan

²⁴ Ibid hlm.52

fungsi imigrasi menjadi bagian yang penting dan strategis yaitu meminimalisasikan dampak negatif dan mendorong dampak positif yang dapat timbul akibat kedatangan orang asing sejak masuk, selama berada, dan melakukan kegiatan di Indonesia sampai ia keluar wilayah negara. Hal ini bukan merupakan tugas yang mudah mengingat hambatan-hambatan seperti posisi geografis wilayah Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua samudera yakni Benua Asia dan Australia dan Samudera Indonesia dan Pasifik serta negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau memang cukup mendorong penambahan kehadiran orang asing di Indonesia setiap tahun.

Posisi geografis Indonesia yang diapit dua benua dan dua samudera seperti ini mengandung kerawanan karena demikian banyak pintu masuk dan keluar di kawasan perbatasan, baik di lautan maupun daratan. Padahal, tidak di semua pintu masuk dan keluar ditempatkan petugas imigrasi. Mereka hanya bertugas di pelabuhan pendaratan laut, udara dan darat, ataupun perlintasan perbatasan yang ditetapkan pemerintah. Fungsi pengawasan fisik di pintu masuk dan keluar tidak resmi yang sedemikian banyaknya tidak dapat dilaksanakan seoptimal mungkin. Akibatnya baik warga Indonesia maupun warga asing yang beritikad tidak baik dapat saja lolos keluar atau masuk wilayah Indonesia tanpa terdeteksi. Maka dari itu perlu penegakan hukum keimigrasian dalam pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia agar dapat mewujudkan rasa keadilan dan mempunyai kekuatan serta kebenaran moral.²⁵

²⁵ M.Iman Santoso, op.cit., hlm.46.

Pemerintah merasakan beberapa kendala dalam upayanya untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian yang masih sering terjadi dan cenderung semakin meningkat adalah karena kurangnya sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, kurangnya sarana dan prasarana dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, serta lemahnya koordinasi antar instansi yang terkait dan kurangnya peran serta masyarakat. Oleh karena itu perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mencapai tingkat profesionalisme yang memadai, mengingat fungsi keimigrasian yang bersifat multidimensional dan berskala internasional.

Tingkat profesionalisme yang tinggi dari petugas imigrasi tidaklah cukup tanpa sarana dan prasarana perangkat keras maupun lunak yang memadai dalam rangka pelaksanaan tugas. Setidaknya ada dua hal yang perlu mendapat perhatian khusus :²⁶

- a) Pembangunan sarana keimigrasian yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai menjadi alat untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi keimigrasian. Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah menciptakan suatu standarisasi mekanisme (cara kerja suatu sistem) dan prosedur (tahapan kegiatan penyelesaian aktivitas) keimigrasian yang mampu memberikan kepastian hukum. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan sistem dan mekanisme diperlukan keseragaman bentuk ruangan kantor-kantor imigrasi yang diperuntukkan

²⁶ Ibid. hlm 59.

bagi ruang publik. Hal ini dimaksudkan agar memberikan kenyamanan dalam melaksanakan pelayanan publik.

- b) Pembangunan prasarana keimigrasian yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (runtutan peristiwa) keimigrasian untuk mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi keimigrasian. Upaya yang dilakukan adalah membentuk jaringan kerja yang mampu mengolah data-data keimigrasian antar-Kantor Imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Pos Lintas Batas, Kantor Wilayah, dan Bidang/Sub Bidang Imigrasi di luar negeri, secara tepat, cepat, akurat dan dapat ditampilkan dalam waktu yang tidak terlampau lama.

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Tinjauan pelaksanaan deportasi terhadap pelanggaran keimigrasian di Yogyakarta.

2. Subyek Penelitian

Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 Yogyakarta.

3. Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.

b. Data sekunder yang meliputi :

- i. Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, antara lain : Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Putusan-Putusan Pengadilan, dan lainnya.
- ii. Bahan hukum sekunder, seperti literatur-literatur, makalah hasil karya ilmiah para sarjana, tulisan ilmiah di media cetak, artikel-artikel serta hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber subyek penelitian serta studi pustaka yaitu penelusuran dengan cara mempelajari literatur-literatur, undang-undang, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dan objek penelitian.

5. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, artinya terhadap data yang telah dikumpulkan akan ditinjau dari aspek peraturan perundang-undangan.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Normatif-Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari Peraturan Perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif karena

merupakan analisis terhadap data yang berasal kepustakaan dan hasil wawancara di lapangan.

F. Kerangka Skripsi

I. BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penulisan skripsi pokok permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

II. BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEIMIGRASIAN

Memuat tentang asal-usul istilah imigrasi, pengertian hukum keimigrasian, Sejarah perkembangan Hukum keimigrasian di Indonesia, Substansi Keimigrasian, Instrumen perjalanan orang asing dan Deportasi.

III. BAB III TINJAUAN PELAKSANAAN DEPORTASI TERHADAP PELANGGARAN KEIMIGRASIAN DI YOGYAKARTA

Memuat pembahasan utama tentang pelaksanaan deportasi terhadap pelanggaran keimigrasian di Yogyakarta.

IV. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis terkait masalah tinjauan pelaksanaan deportasi terhadap pelanggaran keimigrasian di Yogyakarta.







BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEIMIGRASIAN

A. Pengertian Hukum Keimigrasian

Istilah Imigrasi adalah terjemahan dari bahasa Belanda *immigratie*, yang berasal dari bahasa latin *immigratio*. Kata imigrasi terdiri atas dua suku kata, yaitu *in* yang artinya dalam dan *migrasi* yang artinya pindah, datang, masuk atau boyong. Jadi secara lengkap arti imigrasi adalah pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri, atau secara lengkap definisinya adalah pemasukan suatu ke suatu negara asing dari orang-orang yang berniat untuk menumpang hidup atau mencari nafkah dan sedikit atau banyak menjadikan negara itu untuk tempat mereka berdiam atau menetap.¹

Selain dari istilah imigrasi, terdapat juga istilah yang kedengarannya hampir sama dengan istilah imigrasi yaitu emigrasi. Pada hakekatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut hal yang sama yaitu perpindahan penduduk antar negara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang pindah ke negara lain, peristiwa itu dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut peristiwa itu disebut sebagai peristiwa imigrasi.²

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas

¹ Abdullah Sjahriful (James), *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.7.

² Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hlm.129.

orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia.³

Dari perumusan ketentuan pasal 1 ayat (1) tersebut di atas, bahwa keimigrasian memuat 2 (dua) hal pokok yakni :⁴

1. Lalu lintas orang, baik orang asing maupun warga negara Indonesia yang meliputi:
 - a. Mengatur setiap orang yang masuk ke wilayah Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing.
 - b. Memberikan legalitas keberadaan orang asing.
 - c. Memberikan legalitas kegiatan orang asing.
 - d. Mengatur setiap orang yang keluar wilayah Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing.
2. Pengawasan Orang Asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni:

³ Sihar Sihombing, *Himpunan Hukum Imigrasi*, Cetakan Terakhir, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm.3.

⁴ Wahyudin Ukun, *Deportasi sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, PT Adi Kencana Aji, Jakarta, 2004, hlm.3.

- a. Orang asing menaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah keimigrasian maupun kenegaraan.
- b. Orang asing tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum, berupa:
 - i. Tindakan hukum pidana berupa penyidikan keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian integrated criminal justice system, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan).
 - ii. Tindakan hukum administrasi negara berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administrative dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah negara RI. Maka secara

operasional peran keimigrasian tersebut dapat diterjemahkan ke dalam konsep trifungsi imigrasi yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum, dan fungsi keamanan.⁵

B. Sejarah Perkembangan Hukum Keimigrasian di Indonesia.

1) Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Immigratie Dienst atau Dinas Imigrasi bentukan Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan berbagai peraturan yang titik beratnya pada kepentingan Pemerintah Hindia Belanda yang meliputi tiga bidang yaitu bidang perijinan masuk dan tinggal orang asing, bidang kependudukan orang asing, dan bidang kewarganegaraan.⁶

Kebijakan keimigrasian pada masa Hindia Belanda, berdasarkan prinsip yang bersifat terbuka, opendoor policy, artinya terbuka bagi setiap orang asing yang akan masuk dan berada atau bertempat tinggal di wilayah Hindia Belanda, sepanjang sesuai dengan kepentingan dan memberikan keuntungan terhadap pemerintah kolonial Belanda.⁷

Hal ini dimulai sejak diberlakukannya Toelatings Blesuit Nomor : 32 Tanggal 15 Oktober 1915 diubah dan terakhir Staatsblad 1949 Nomor : 330 dikenal dengan Penetapan Izin Masuk, kemudian dilengkapi dengan Staatsblaad 1949 Nomor 331

⁵ Herlin Wijayanti, *Hukum.....* op.cit., hlm.132.

⁶ Ibid.hlm 138

⁷ Wahyudin Ukun, *Deportasi.....*op.cit., hlm.4.

yang dikenal dengan Ordonansi Izin Masuk. Kebijakan yang bersifat terbuka tersebut, antara lain :⁸

- i. Ketentuan dalam Penetapan Izin Masuk, antara lain mengatur orang asing yang diizinkan masuk untuk menetap di wilayah Hindia Belanda dan tidak mengatur orang asing untuk berkunjung dalam waktu singkat.
- ii. Mendatangkan orang asing dari daratan Cina, untuk menjadi penduduk dan pedagang yang berperan sebagai perantara atau penghubung antara penduduk pribumi dengan kolonial Belanda.
- iii. Setiap tahun, menerapkan sistem kuota yaitu beberapa orang asing yang diberikan visa untuk menetap di wilayah Hindia Belanda.
- iv. Mengatur orang asing yang dibebaskan dari keharusan memiliki surat perjalanan (paspor) dan visa, untuk masuk dan menetap di wilayah Hindia Belanda.

Politik keimigrasian pada pemerintahan Hindia Belanda disesuaikan dengan kepentingan Belanda yang pada saat itu menginginkan keuntungan, khususnya di bidang ekonomi yang sebesar-besarnya dari daerah jajahannya. Untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dalam bidang perkebunan, diperlukan tenaga kerja yang murah dan tenaga kerja tersebut tidak saja didatangkan dari seluruh pelosok

⁸ Ibid. hlm 5

Hindia Belanda melainkan juga dari luar Hindia Belanda, sehingga untuk memudahkan kepentingan tersebut mereka menjalankan “politik pintu terbuka”.

Pemerintah Hindia Belanda menjalankan politik pintu terbuka dengan alasan :⁹

- a. Untuk menarik kapital asing dan pengaruh asing ke negara kita ini sebesar-besarnya dengan pengharapan agar bangsa Indonesia sendiri tidak dapat bergerak oleh karena segala sesuatu diliputi dan ditekan oleh pengaruh tadi.
- b. Agar bangsa Indonesia tetap terjajah.
- c. Agar banyak pihak dapat mempertahankan Indonesia bila diserang oleh negara lain. Karena, kenyataannya banyak negara yang menaruh minat untuk menjajah Indonesia. Dengan demikian, pihak Belanda akan memperoleh banyak kekuatan karena tentunya negara-negara lain yang menanamkan modalnya di Indonesia tidak akan tinggal diam.
- d. Untuk menguntungkan kapital asing tadi mereka membutuhkan tenaga-tenaga murah.

Masalah kependudukan orang asing pada masa Hindia Belanda ini diatur dalam Wet op de Staatsinrichting van Indonesie, khususnya pasal 160 yang menyatakan;¹⁰

⁹ Abdullah Sjahriful (James), *Memperkenalkan...* op.cit., hlm.11.

¹⁰ Herlin Wijayanti, *Hukum.....* op.cit., hlm.140.

- a) Bahwa orang asing menjadi penduduk Indonesia jika ia dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tinggal menetap di Indonesia.
- b) Bahwa orang asing penduduk Indonesia hanya dapat diusir berdasarkan ketentuan pasal 35 Wet op de Staatsinrichting van Indonesie.
- c) Bahwa hak kependudukan bagi orang asing hilang bila ia meninggalkan Indonesia dan tidak kembali ke Indonesia dalam waktu 18 bulan dianggap berhenti bertempat tinggal di Indonesia.

Produk peraturan perundang-undangan dalam bidang kewarganegaraan adalah Wet op het Nederlands onderdaanschap niet Nederlanders. Politik kewarganegaraan Kerajaan Belanda membuka proses naturalisasi, namun tidak untuk kawula Hindia Belanda menjadi Nederlander.

2) Masa Pemerintahan Indonesia

Pada kurun waktu 1950-1992 Jawatan Imigrasi telah beralih dan berkedudukan di bawah Pemerintahan Indonesia. Peralihan tersebut merupakan titik mula dari era baru dalam politik keimigrasian Indonesia. Ada perubahan politik hukum keimigrasian yang bersifat terbuka (open door policy) untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda menjadi politik hukum keimigrasian yang didasarkan pada

kepentingan nasional Pemerintahan Republik Indonesia yakni politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif.¹¹

Salah satu contoh kebijakan pembaharuan, pembentukan, serta penemuan hukum keimigrasian pascapemerintahan kolonial adalah Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing, yang menentukan bahwa tetap digunakan Toelatingsbesluit, tetapi dengan menghilangkan aspek yang merugikan kepentingan nasional bangsa Indonesia, yaitu dengan melakukan perubahan dalam hal masuknya orang asing pendatang baru ke Indonesia untuk bekerja di Indonesia, dan masuknya orang asing pendatang baru anggota keluarga dari orang asing yang sudah ada di Indonesia. Perubahan tersebut adalah :¹²

- i. Perubahan persyaratan orang asing yang diijinkan masuk yaitu semula cukup, apabila orang asing yang bersangkutan tidak akan menjadi beban ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Kemudian klausul persyaratan ditingkatkan menjadi orang asing pendatang baru secara ekonomis harus berguna bagi masyarakat Indonesia.
- ii. Mengadakan penelitian yang lebih ketat tentang kebenaran hubungan keluarga antara orang-orang yang akan didatangkan sebagai pendatang baru dan orang (kepala keluarga) yang sudah bertempat tinggal secara sah di Indonesia.

¹¹ Ibid. hlm 141

¹²M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan dan Ketahanan Nasional*, Cetakan Pertama, UII Press, Jakarta, 2004, hlm. 68.

Pada tanggal 31 Maret 1992 terjadi suatu era baru dalam sistem hukum keimigrasian, karena politik keimigrasian yang bersifat secara yuridis dijabarkan dalam satu ketentuan hukum yang berlaku secara nasional. Sejak itu pula, segala peraturan perundangan keimigrasian disatukan dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 yang menggantikan beberapa peraturan sebelumnya yaitu :¹³

- a) Toelatingsbesluit (S.1916 No. 47)
- b) Toelatingsordonantie (S.1949 No.331)
- c) Undang-Undang Nomor 42 Drt. Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi.
- d) Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1950 tentang Pengawasan Orang Asing.
- e) Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi.
- f) Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing.
- g) Undang-Undang Nomor 14 Drt. Tahun 1959 tentang Surat Perjalanan Indonesia.

Politik hukum selektif belum benar-benar dilaksanakan karena bersamaan waktu itu diberlakukan juga kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang diberikan secara bertahap kepada 48 negara, yang menyebabkan politik keimigrasian kembali

¹³ Ibid. hlm 69.

bernuansa terbuka. Akibatnya secara de yure disyaratkan selektifitas dalam hal lalu lintas orang keluar masuk wilayah RI, tetapi secara de facto wilayah Indonesia menjadi terbuka terhadap setiap kedatangan warga asing dari 48 negara tersebut tanpa melihat manfaat secara keseluruhan dan pertimbangan untung rugi bagi bangsa dan negara.¹⁴

Walaupun demikian, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tetap diakui berfungsi sebagai payung bagi pelaksanaan tugas keimigrasian. Salah satu contohnya adalah pengaturan tentang pencegahan dan penangkalan, karena ada jangka waktu masa pencegahan dan penangkalan yang diterapkan secara limitatif satu tahun, dan walaupun dapat diperpanjang namun perpanjangannya ditetapkan satu tahun. Esensinya adalah adanya pembatasan jangka waktu terhadap pencegahan dan penangkalan.

C. Instrumen Perjalanan Orang Asing

1. Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia

Wilayah Indonesia adalah wilayah yang meliputi darat, laut, dan udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang asing yang memasuki yurisdiksi wilayah Indonesia, wajib memenuhi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keimigrasian, antara lain :¹⁵

¹⁴ Herlin Wijayanti, *Hukum..... op.cit.*, hlm. 143.

¹⁵ Wahyudin Ukun, *Deportasi.....op.cit.*, hlm. 22.

- a. Wajib memiliki Surat Perjalanan yang sah dan masih berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992, dimaksud masih berlaku adalah minimal 6 (enam) bulan. Pengertian Surat Perjalanan, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1992 adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Jenis-jenis Surat Perjalanan adalah Paspor Biasa, Paspor Diplomatik, Paspor dinas, Paspor Haji, Paspor Untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing.
- b. Wajib memiliki Visa, sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1992, kecuali yang dibebaskan dari keharusan memiliki visa sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1992.
- c. Wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, antara lain memeriksa Surat Perjalanan, Visa, Pemeriksaan Fisik yang pelaksanaannya berdasarkan koordinasi dan pertimbangan pihak Departemen Kesehatan Republik Indonesia sepanjang menyangkut gangguan jiwa atau penyakit menular, Kartu embarkasi dan disembarkasi, Daftar cekal serta Daftar awak alat angkut dan daftar penumpang.

- d. Wajib mendapat izin masuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1992. Izin masuk adalah izin yang diterakan pada visa atau surat perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
 - e. Wajib memiliki izin masuk kembali yang masih berlaku bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan tetap. Izin masuk kembali adalah izin yang diterakan pada surat perjalanan orang asing yang mempunyai izin tinggal di Indonesia untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.
 - f. Namanya tidak tercantum dalam Daftar Penangkalan.
2. Orang Asing Keluar dari Wilayah Indonesia

Orang asing yang keluar dari wilayah Indonesia wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut ;¹⁶

- a. Wajib memiliki Surat Perjalanan yang sah dan masih berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1992.

¹⁶ Ibid hlm. 25

- b. Wajib melalui Pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sebagaimana dimaksud Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1992.
 - c. Namanya tidak tercantum dalam daftar pencegahan, yang dilakukan oleh Menteri Kehakiman atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
 - d. Wajib memiliki Izin masuk kembali atau Izin keluar tidak kembali bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan tetap (ITAS dan ITAP).
 - e. Wajib setelah mendapat tanda bertolak, sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1992. Tanda bertolak adalah tanda tertentu yang diterakan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam surat perjalanan setiap orang yang akan meninggalkan wilayah Indonesia.
3. Orang Asing di Deportasi Keluar dari Wilayah Indonesia

Orang asing yang dikeluarkan secara paksa dari wilayah Indonesia, dengan alasan yang bersangkutan tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Mengeluarkan orang asing yang dideportasi dari wilayah Indonesia, memerlukan hal-hal sebagai berikut :¹⁷

¹⁷ Ibid hlm. 27

- a) Surat keputusan yang bersifat tindakan hukum administrasi negara dari pejabat yang memiliki otoritas di bidang keimigrasian.
- b) Surat atau dokumen perjalanan berupa paspor atau certificate of identity yang dikeluarkan oleh negaranya atau perwakilan negaranya yang ada di Indonesia, jika tidak memungkinkan oleh karena tidak ada perwakilan negaranya di Indonesia, maka oleh Pejabat Imigrasi yang memiliki otoritas untuk memberikan dokumen perjalanan dapat diterbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk orang asing yang berlaku satu kali perjalanan dan setiba dinegaranya SPLP tersebut diambil oleh petugas Imigrasi negara setempat untuk diserahkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara itu.
- c) Tersedia biaya pemulangan antara lain berupa tiket perjalanan ke negaranya atau ke negara lain yang memang dapat menerima kedatangan dan keberadaannya di negara tersebut.
- d) Surat pemberitahuan kepada keluarga atau sponsor dan perwakilan negaranya dengan memberitahukan bahwa warga negaranya tersebut akan dideportasi dari wilayah Indonesia yang disertai alasan dan dasar hukum daripada tindakan deportasi tersebut.
- e) Menunggu pelaksanaan deportasi, apabila dikhawatirkan akan melarikan diri dan atau mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum di wilayah Indonesia,

maka diterbitkan surat keputusan pengkarantinaan dengan menempatkan orang asing tersebut di Rumah Detensi Imigrasi.

- f) Setelah selesai pelaksanaan deportasi, diikuti dengan diterbitkan surat keputusan tentang penangkalan untuk sementara waktu atau seumur hidup tidak bisa masuk kembali ke wilayah Indonesia, oleh karena dengan disertai tindakan penangkalan hal itu merupakan hakikat yang membedakan dengan orang asing yang keluar dari wilayah Indonesia karena repatriasi atau secara biasa, normal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

D. Deportasi

Adanya orang asing di dalam suatu negara merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindarkan dalam perkembangan hukum internasional. Kehadiran orang yang masuk ke suatu wilayah negara dapat memberikan banyak hal-hal yang sangat menguntungkan bagi hubungan baik antar masyarakat internasional tapi kadangkala dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan menimbulkan kerugian bagi kepentingan negara dimana dia berada. Jika terjadi hal demikian, maka sebuah negara dapat melakukan pengusiran atau melakukan tindakan hukum yang disebut deportasi.

Pada prinsipnya deportasi merupakan hak suatu negara untuk mengusir orang asing yang melanggar peraturan dan yang tidak diinginkan, hal ini dianggap sebagai kedaulatan territorial suatu negara.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9/drt/1953, mengatur bahwa: orang asing yang berbahaya bagi ketentraman, kesusilaan atau kesejahteraan umum atau tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang diadakan bagi orang asing yang berada di Indonesia, oleh Menteri Kehakiman:¹⁸

- a) Dapat diharuskan untuk berdiam pada suatu tempat tertentu di Indonesia.
- b) Dapat dilarang untuk berada di beberapa tempat tertentu di Indonesia darimana ia harus pergi.
- c) Dapat dikeluarkan dari Indonesia, meskipun ia penduduk negara.

Menurut JG Strake dalam bukunya “Pengantar Hukum Internasional” yaitu negara berwenang untuk mengusir orang-orang asing, mengembalikan mereka ke negara asalnya dan mengantarkan mereka ke perbatasan.¹⁹

Deportasi menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian pasal 1 adalah tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki.²⁰

Jadi dapat disimpulkan dari pengertian di atas definisi deportasi adalah suatu hak yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengeluarkan atau mengusir orang asing yang berada di wilayah teritorial negaranya karena yang bersangkutan tidak dikehendaki

¹⁸ Ibid. hlm 38

¹⁹ JG Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni Bandung, Bandung, 1972, hlm.182.

²⁰ Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum Dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*, UNPAD, Bandung, 2008, hlm.55.

oleh negara penerima. Sehingga orang asing yang berada dalam suatu negara dan jika tidak memiliki kepentingan lagi dan terbukti melakukan pelanggaran di suatu negara yang disinggahinya maka negara tersebut berhak untuk mendeportasinya.

Deportasi merupakan salah satu bentuk tindakan administratif keimigrasian yang ketentuan hukum nasionalnya berkaitan erat terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kemudian diikuti oleh peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Kehakiman, Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis tentang pelaksanaan tindakan keimigrasian dari pihak Direktorat Jendral Imigrasi sebagai susunan perangkat hukum dalam rangka melaksanakan pengawasan orang asing di Indonesia baik bersifat preventif maupun represif.

Ketentuan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 1992 menyebutkan alasan kenapa seseorang atau orang asing dideportasi dari Indonesia pada:²¹

Pasal 42 ayat (1) : “Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

²¹ Pasal 42 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

Pasal 42 ayat (2) : “Tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

- a) pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;
- b) larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- c) keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d) pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Peraturan tindakan administratif keimigrasian juga dijelaskan kembali di undang-undang keimigrasian yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pada :

Pasal 75 ayat (1) : “ Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.”

Pasal 75 ayat (2) : “ Tindakan administratif Keimigrasian dapat berupa :

- a) Pencatuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan.
- b) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal.

- c) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia.
- d) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia.
- e) Pengenaan biaya beban.
- f) Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Pasal 75 ayat (3) : “ Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.”

Setiap orang asing yang masuk ke Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian yang berupa izin singgah, izin kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Oleh karena itu alam proses perolehan visa maupun izin masuk harus memperhatikan adanya pengaturan-pengaturan yang mendasarinya. Bagi orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian dan sedang dalam proses pemeriksaan, tidak dibolehkan berkeliaran bebas di wilayah Indonesia. Sambil menunggu proses pemeriksaan untuk dikeluarkan dari Indonesia, orang asing tersebut akan ditampung sementara di karantina imigrasi Indonesia.

Faktor-faktor yang menyebabkan seorang Warga Negara Asing dikenakan tindakan keimigrasian khususnya deportasi menurut Keputusan Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-0902 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing, dan Tindakan Keimigrasian antara lain:²²

1. Diduga melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan, meliputi:
 - a) melakukan propaganda atau bersimpati terhadap ideologi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) menghalang-halangi orang untuk melakukan ibadah menurut agama yang diakui di Indonesia;
 - c) merusak dan membahayakan dan tidak sesuai dengan norma kesopanan umum;
 - d) ejekan-ejekan yang menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat-istiadat masyarakat;
 - e) memberikan gambaran keliru tentang pembangunan sosial dan budaya Indonesia;
 - f) menyebarkan perbuatan cabul, melalui tulisan, gambaran dan lainnya dan mabuk-mabukan di tempat-tempat umum;
 - g) tidak mempunyai biaya hidup, melakukan pengemisan baik sendiri atau bersama-sama;

²² Muhammad Indra, *Perspektif* op.cit., hlm.44.

- h) merusak atau mengganggu tertib sosial dan masyarakat termasuk di lingkungan pekerjaan;
 - i) menimbulkan ketegangan kerukunan rumah tangga, atau masyarakat dan merangsang timbulnya kejahatan;
 - j) mengobarkan semangat atau hasutan yang dapat mendorong sentimen kesukuan, keagamaan, keturunan dan golongan;
 - k) memberikan kesempatan melakukan perjudian, pengadudombaan, di antara sesama rekan atau suku dan golongan;
2. Tidak menaati perundang-undangan yang berlaku, bagi orang asing yang:
- a) diduga atau patut diduga akan melakukan pelanggaran dalam Pasal-pasal 48 sampai dengan 61, terkecuali Pasal 59 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
 - b) diduga atau patut diduga akan melanggar peraturan perundang-undangan lainnya setelah dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang.
3. Tindakan-tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Untuk menerapkan atau menjatuhkan seorang dapat dikenakan tindakan keimigrasian, pertimbangan dan alasan menetapkan tindakan keimigrasian didasarkan atas:²³

- 1) Tergolong orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PW.09.02 Tahun 1995

²³ Ibid hlm.45.

tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, yang ditemukan berada di wilayah Indonesia.

- 2) Terdapat cukup bukti, bahwa yang bersangkutan bermaksud untuk berada di Indonesia, dan bila diajukan ke pengadilan, akan menggunakan upaya hukum mulai dari banding, kasasi hingga grasi, dan atau akan digunakan kesempatan oleh orang asing yang menjadi buronan dari negaranya sendiri (terlibat kasus-kasus berat atau pelarian dari negara-negara yang sedang bergolak).
- 3) Menurut pertimbangan politik, ekonomis, sosial, budaya serta keamanan dipandang lebih efektif dilakukan tindakan keimigrasian.
- 4) Atas pertimbangan dari pejabat yang berwenang memutuskan tindakan keimigrasian, bahwa akan lebih efisien dan efektif dilakukan tindakan keimigrasian daripada tindakan pro justisia.

Dalam melaksanakan ketentuan tentang pemberian tindakan keimigrasian, pejabat yang diberikan kewenangan melakukan tindakan keimigrasian adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sepanjang menyangkut penolakan izin masuk.
- 2) Kepala Kantor Imigrasi, terhadap orang asing pemegang izin singgah dan izin kunjungan.

²⁴ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

- 3) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian atau Kepala Bidang Imigrasi terhadap orang asing pemegang izin singgah, izin kunjungan, dan izin tinggal terbatas.
- 4) Direktur Jenderal Imigrasi terhadap orang asing pemegang izin singgah, izin kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap.

Ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian bahwa:²⁵

- 1) Tindakan Keimigrasian terhadap orang asing dibuat dalam keputusan tertulis, dengan menyebutkan dasar, alasan serta pertimbangan.
- 2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan keputusan dan tembusannya disampaikan kepada instansi terkait.

Dengan penetapan keputusan tertulis, seseorang yang terkena deportasi dapat mengupayakan perlindungan hukum yang disebut upaya administratif. Upaya Administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilakukan dilingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk yakni prosedur keberatan dan banding administratif. Keberatan adalah penyelesaian

²⁵ Wahyudin Ukun, *Deportasi....op.cit.*, hlm.46.

sengketa yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan itu, sedangkan banding administratif adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari instansi yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Pengajuan keberatan atas suatu keputusan tersebut yang diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994, yang menyebutkan bahwa keberatan diajukan dalam jangka waktu tiga hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Tindakan Keimigrasian dan permohonan tersebut tidak menunda atau mengurangi pelaksanaan keputusan tindakan keimigrasian.²⁶

Oleh karena, deportasi ini termasuk daripada ranah kedaulatan negara menyangkut harkat dan martabat sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, maka sudah semestinya bila pengajuan keberatan tersebut tidak bisa menghalangi pelaksanaan tindakan deportasi tersebut. Dan untuk adanya kepastian hukum, maka pengajuan keberatan dibatasi atau ada batasan waktu yang harus diperhatikan apabila orang asing tersebut akan menggunakan hak yang diberikan oleh undang-undang.²⁷

²⁶ SF Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 78.

²⁷ Wahyudin Ukun, *Deportasi....op.cit.*, hlm.51

Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994, mengatur bahwa:²⁸

- 1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh orang asing yang bersangkutan atau wakilnya yang sah.
- 2) Wakil yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. orang tua atau walinya yang bertanggung jawab atas orang asing tersebut;
 - b. pengusaha atau sponsor yang bertanggung jawab atas kedatangan orang asing tersebut di Indonesia; atau
 - c. orang lain yang memperoleh kuasa khusus.

Hal ini, menunjukkan bahwa pihak yang dapat mengajukan keberatan terhadap tindakan deportasi ada pembatasan tetapi representatif, oleh karena tidak semua orang atau pihak dapat mengajukan keberatan dan hanya orang atau pihak tertentu yang mempunyai ikatan keluarga, pekerjaan dan perikatan hukum yang diperkenankan mengajukan keberatan terhadap tindakan deportasi.

Ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994, mengatur bahwa: Menteri memberikan keputusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan dari Direktur Jenderal Imigrasi.

²⁸ Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

Ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994, mengatur bahwa :²⁹

- 1) Menteri dalam memberikan keputusan dapat menolak atau menerima pengajuan keberatan.
- 2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat final.

Ketentuan ini, menggambarkan bahwa sebagaimana halnya suatu keputusan yang bersifat administratif, pilihan keputusannya adalah menolak atau menerima pengajuan keberatan tindakan deportasi tersebut. Jadi, jika keberatannya diterima, maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari rumah karantina atau rumah detensi dan penangkalannya dinyatakan dicabut dengan keputusan tertulis yang selanjutnya akan dicoret dari daftar penangkalan. Jika keberatannya ditolak oleh pejabat yang berwenang, maka keputusan tersebut merupakan keputusan final dan tidak dapat diajukan banding ke pejabat yang lebih tinggi. Dan hal ini, sekaligus memutuskan bahwa peraturan perundang-undangan menempatkan menteri pada posisi sebagai institusi terakhir dalam lingkup lembaga eksekutif yang berperan sebagai penentu dalam memutuskan sengketa tata usaha negara antara birokrasi dengan warga masyarakat.

Dalam praktek keimigrasian, tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia, disebabkan orang asing tersebut telah melakukan kegiatan yang

²⁹ Wahyudin Ukun, *Deportasi....op.cit.*, hlm.52.

membahayakan keamanan negara atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja tingkat pelanggarannya berskala kecil, tindakan menegeluarkan orang asing ini tidak diikuti oleh penangkalan. Tindakan hukum administrasi seperti ini tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan deportasi.

Selain itu, terdapat tindakan repatriasi yaitu mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena masuk dan keberadannya di Indonesia di luar kemampuan, kesadaran atau kehendaknya, misalnya disebabkan oleh musibah kecelakaan, bencana alam atau peperangan. Serta ada juga, orang asing keluar dari wilayah Indonesia bukan karena dikeluarkan secara paksa melainkan atas dasar kehendaknya sendiri karena habis masa berlaku izin keimigrasiannya, berakhir kontrak kerja atau alasan lain. Tindakan hukum seperti ini juga tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan deportasi.³⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan hukum administrasi negara di bidang keimigrasian berupa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia, tidak seluruhnya merupakan tindakan deportasi melainkan ada yang bukan termasuk klasifikasi deportasi, parameternya adalah tindakan hukum tersebut diikuti dengan penangkalan atau tidak, sebagai perwujudan dari upaya hukum untuk memberikan efek jera terhadap yang bersangkutan serta sebagai rambu peringatan bagi orang asing

³⁰ Ibid hlm.53.

lain yang berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah yurisdiksi Indonesia.³¹



³¹ Ibid hlm.54.

BAB III

TINJAUAN PELAKSANAAN DEPORTASI TERHADAP PELANGGARAN KEIMIGRASIAN DI YOGYAKARTA

Seiring dengan bergulirnya waktu serta perkembangan jaman dimana permasalahan semakin kompleks, Yogyakarta sebagai kota pelajar, kota budaya serta salah satu kota tujuan wisata dimana perkembangannya sangat pesat sehingga perlu peningkatan pelayanan terhadap bidang keimigrasian, maka pemerintah khususnya Departemen Kehakiman memandang perlu untuk membuka Kantor Imigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dimana dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 20 Februari 1974 No. YS.4/2/4 berdiri Kantor Imigrasi Yogyakarta yang tadinya bergabung dengan Kantor Imigrasi Semarang.

Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta yang terletak di Jalan Solo Km. 10, Yogyakarta, memiliki luas wilayah kerja sekitar 318.577 Ha dengan jumlah penduduk ± 5.000.000 jiwa yang terdiri dari 75 Kecamatan dan 438 Kelurahan desa.

Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta dibangun diatas tanah seluas 2.329 m² yang mempunyai empat kabupaten yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan satu Kota Yogyakarta. Jenis pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta ini meliputi antara lain:¹

1. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

¹ Wawancara dengan Eni Indriyanti, Kepala Bagian Umum Imigrasi Yogyakarta, di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, 20 Januari 2012

- a) Pelayanan paspor RI
- b) Pelayanan Tempat Pemeriksaan Imigrasi

2. Seksi Status Keimigrasian

- a) Pelayanan izin tinggal
- b) Pelayanan surat keterangan keimigrasian (SKIM)
- c) Pelayanan keterangan warga negara

3. Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

- a) Pelayanan untuk pengawasan orang asing, cegah, tangkal (WNA dan WNI)
- b) Pelayanan untuk penindakan

4. Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian

- a) Pelayanan informasi (antar instansi dan perguruan tinggi)
- b) Pelayanan komunikasi

Dan untuk pelayanan administrasi Sub Bagian Tata Usaha bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor meliputi Urusan Umum, Urusan Kepegawaian, dan Urusan Keuangan.

A. Tata Cara Tindakan Keimigrasian Deportasi

Tindakan Keimigrasian adalah tindakan administratif di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh pejabat imigrasi berupa :

- a. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan

- b. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia
- c. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia
- d. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Tindakan Keimigrasian dilakukan sebagai sanksi administratif yaitu sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga negara, yang dilaksanakan tanpa perantara kekuasaan peradilan, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri sebagai reaksi atas ketidakpatuhan orang asing terhadap kewajiban yang terdapat dalam Hukum Keimigrasian dan ketentuan-ketentuan lainnya mengenai orang asing. Sanksi administratif yang diterapkan dalam Tindakan Keimigrasian Deportasi berupa pencabutan ijin tinggal orang asing di Wilayah Negara Republik Indonesia. Tindakan ini dilakukan terhadap orang asing pemegang izin keimigrasian atau tanpa izin keimigrasian, mulai saat masuk, berada dan akan meninggalkan wilayah Indonesia.²

Pertimbangan dan alasan dalam menetapkan Tindakan Keimigrasian Deportasi yaitu :

- a. Tergolong orang-orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02 tanggal 14 Maret Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 299.

Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, yang ditemukan berada di wilayah Indonesia.

- b. Terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan bermaksud untuk berada di Indonesia dan bila diajukan ke pengadilan, akan menggunakan upaya hukum dan atau akan digunakan kesempatan oleh orang asing yang menjadi buronan dari Negara sendiri (terlihat kasus-kasus berat atau pelarian dari Negara-negara yang sedang bergolak).
- c. Menurut pertimbangan politis, ekonomis, sosial dan budaya serta keamanan dipandang lebih efektif dilakukan tindakan keimigrasian.
- d. Atas pertimbangan dari pejabat yang berwenang memutuskan tindakan keimigrasian, bahwa akan lebih efisien dan efektif dilakukan tindakan keimigrasian daripada tindakan pro Justisia.

Dibawah ini akan diuraikan bagaimana tata cara pelaksanaan tindakan keimigrasian deportasi di Yogyakarta antara lain :³

1. Pejabat imigrasi yang berwenang untuk melakukan tindakan keimigrasian yaitu Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian wajib melaksanakan pemeriksaan atas laporan yang di terima tentang setiap pelanggaran di bidang Keimigrasian baik dari masyarakat, mass media maupun Instansi Pemerintah yang dituangkan

³ Wawancara dengan Yani Firdaus, Kepala Bidang Intelijen, di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta, 1 Maret 2012

dalam Berita Acara Interogasi dan kemudian membuat Resume dari hasil pemeriksaan.

2. Kepala Kantor Imigrasi setelah mempelajari resume serta segala alat bukti memberikan Keputusan Tindakan Keimigrasian bagi Orang Asing pemegang izin singgah dan izin kunjungan.
3. Bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas tindakan keimigrasiannya diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Korim atau Kabidim untuk mendapat persetujuan dan izin tinggal tetap diajukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktur Pengawasan dan Penindakan untuk mendapat keputusan.
4. Keputusan tersebut dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordiantor Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Imigrasi serta tembusan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.
5. Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian disampaikan kepada orang asing yang dikenakan Tindakan Keimigrasian paling lama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal Surat Keputusan ditetapkan. Pelaksanaan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian berlaku efektif sejak diterimanya Surat Keputusan tersebut oleh orang asing atau kuasanya atau sponsornya.

6. Dalam waktu 3 hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Tindakan Keimigrasian yang bersangkutan tidak ada tanda-tanda mengajukan upaya hukum keberatan maka yang bersangkutan akan diantar ke tempat pemeriksaan imigrasi oleh petugas imigrasi untuk di deportasi dari Wilayah Indonesia sesuai Keputusan Tindakan Keimigrasian dan dilihat Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Pemberangkatan. Jika yang bersangkutan mengajukan upaya hukum keberatan, permohonan tersebut tetap tidak menghalangi atau menunda pelaksanaan keputusan tindakan keimigrasian sampai ada keputusan Menteri terhadap pengajuan keberatan tersebut.

Pelaksanaan deportasi tidak dapat dilepaskan dari tindakan keimigrasian lainnya yaitu penangkalan dan pengkarantinaan di Rumah Detensi Imigrasi. Penangkalan ini dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Pejabat imigrasi meneliti tentang kemungkinan adanya Orang Asing yang memenuhi unsur-unsur pasal 8 dan pasal 17 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 atau Pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- b. Sebagai pelaksanaannya Pejabat Imigrasi menerakan cap tertentu pada surat perjalanan orang asing tersebut.
- c. Pejabat Imigrasi melakukan pencatatan pada buku register tindakan keimigrasian serta melaporkan tindakan tersebut dengan mengisi formulir

rangkap 3 (tiga) kepada atasan langsung atau Kepala Kantor Imigrasi yang membawahnya.

- d. Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Imigrasi dengan tembusan Direktur Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

B. Tata Cara Pelaksanaan Upaya Administratif (Administratieve Beroep) terhadap Tindakan Keimigrasian Deportasi

Pada bab ini akan dibahas upaya administratif apa yang dapat dilakukan oleh orang asing jika ia terkena tindakan keimigrasian yaitu deportasi. Setiap orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu tiga hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Tindakan Keimigrasian. Permohonan keberatan tersebut tidak dapat menunda atau menghalangi pelaksanaan keputusan tindakan keimigrasian deportasi. Hal ini sesuai dengan asas praduga *Rechmatig* yaitu setiap tindakan penguasa selalu dianggap *rechmatig*, sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat.

Tata cara pengajuan upaya administratif terhadap tindakan keimigrasian deportasi yaitu :

- a. Keberatan diajukan sendiri atau melalui orang lain yang bertanggung jawab atas keberadaannya di Indonesia (orang tua, sponsor atau kuasa hukumnya) kepada Pejabat Imigrasi yang melakukan Tindakan Keimigrasian yaitu Kepala Kantor Imigrasi dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai, yang berisi: identitas diri, alasan keberatan serta bukti penyangkal
- b. Bukti penyangkalan dapat berupa surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan dan pengakuan para pihak.
- c. Surat keberatan tersebut ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Apabila permohonan diajukan oleh kuasanya, maka surat permohonannya harus disertai surat kuasa.
- d. Apabila surat permohonan yang diajukan tersebut memenuhi persyaratan yang berlaku maka kepada pemohon diberikan tanda terima sedangkan jika tidak memenuhi persyaratan maka pemohon diberi waktu untuk melengkapinya.
- e. Tindakan keimigrasian yang dijatuhkan terhadap orang asing tetap berlaku sampai diterbitkan keputusan pembatalannya berdasarkan pengajuan keberatan. Apabila keputusan berupa :
 - i. Pengkarantinaan, yang bersangkutan ditempatkan di dalam karantina.
 - ii. Pengusiran, dilaksanakan pada kesempatan pertama
- f. Kepala Kantor Imigrasi memberikan putusan, jika keberatannya diterima maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari rumah karantina atau rumah detensi dan penangkalannya dinyatakan dicabut dengan keputusan tertulis yang selanjutnya akan dicoret dari daftar penangkalan. Jika keberatannya

ditolak maka yang bersangkutan dapat mengajukan banding administratif ke Direktur Jenderal Imigrasi atau Menteri Kehakiman.

- g. Direktur Jenderal Imigrasi atau Menteri Kehakiman setelah menerima permohonan Banding Administratif, meneliti dan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan.
- h. Direktur Jenderal Imigrasi atau Menteri Kehakiman memberikan keputusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan dari Kepala Kantor Imigrasi. Dalam hal ini Direktur Jenderal Imigrasi atau Menteri Kehakiman dalam memberikan keputusan dapat menolak atau menerima pengajuan tersebut dan keputusannya bersifat final.

Dalam pelaksanaan Tindakan Keimigrasian Deportasi ini pejabat imigrasi menemukan hambatan-hambatan dalam melakukan penindakannya yaitu :⁴

- a) Tidak ada paspor dari yang bersangkutan.
- b) Tidak ada biaya transportasi pemulangan (tidak ada sponsor misalnya).
- c) Tidak ada hubungan diplomatik antara kedua negara.
- d) Orang asing tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan.

⁴ Wawancara dengan Fitril Asmawi, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Imigrasi, di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, 20 Januari 2012

C. Uraian dan Analisis Kasus

Di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta tercatat ada sekitar 25.000 orang asing yang berkunjung ke Indonesia, didominasi oleh negara Timor Leste dan Malaysia pada tahun 2010 yang lalu. Mereka datang ke Indonesia tidak hanya berkunjung tetapi ada yang melakukan usaha, menuntut ilmu bahkan menetap di Yogyakarta. Sepanjang tahun 2010 Kantor Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta menangani kasus deportasi sebanyak 21 kasus dan ada 4 kasus yang terjadi pada tahun 2011.⁵

Untuk mengetahui lebih jelas dalam pelaksanaannya dapat dilihat pada uraian dan analisis dari salah satu kasus deportasi terbaru yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2011, yaitu kasus bernomor W22.IMIa.GR.02.02-2065 yang terjadi terhadap Al Musrin Bin Alimardan, Warga Negara Malaysia.⁶

I. Uraian Kasus

Al Musrin Bin Alimardan seorang warga negara asing berkebangsaan Malaysia yang mempunyai izin tinggal berada di Indonesia, bertempat tinggal di Apartemen Sejahtera, Gejayan, Yogyakarta telah melakukan pelanggaran hukum yakni melanggar Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan dan Izin Tinggal yang sah kepada pejabat imigrasi ketika dilaksanakan Pengawasan Orang Asing.

⁵ Wawancara dengan Eni Indriyanti, Kepala Bagian Umum Imigrasi Yogyakarta, di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, 4 November 2012

⁶ Wawancara dengan Fitril Asmawi, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Imigrasi, di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, 29 November 2011

Berdasarkan bukti-bukti Al Musrin Bin Alimardan telah melanggar Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, maka pihak imigrasi melakukan tindakan :

- 1) Mengeluarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian yang disampaikan kepada Al Musrin Bin Alimardan setelah mendapat keputusan dari Direktur Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.
- 2) Mengeluarkan surat perintah pendetensian nomor : W22.IMIa.GR.02.03 pada tanggal 18 Oktober 2011 kepada Al Musrin Bin Alimardan untuk memenuhi pasal 83 ayat 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- 3) Pejabat imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap Al Musrin yang merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindakan keimigrasian yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam Tindak Keimigrasian tersebut menjadi jelas.
- 4) Pejabat imigrasi mengeluarkan surat perintah pendeportasian dan namanya dimasukkan dalam daftar PENANGKALAN yang bernomor : W22.IMIa.GR.02.02-2065 setelah cukup bukti dan dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan pejabat imigrasi berpendapat :

- a. Benar yang bersangkutan adalah Warga Negara Asing Malaysia pemegang paspor A24978229 yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Juli 2013;
 - b. Benar yang bersangkutan masuk ke wilayah Indonesia menggunakan Bebas Visa Kunjungan Singkat yang dikeluarkan di Ngurah Rai pada tanggal 10 Oktober 2011 berlaku sampai dengan tanggal 8 November 2011;
 - c. Benar ketika dilaksanakan Pengawasan oleh Kantor Imigrasi kelas I Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2011, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan paspor dan izin tinggal yang sah
- 5) Ali Musrin diberangkatkan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2011 dengan nama penerbangan QZ 7138 kembali ke negaranya yaitu Malaysia.

II. Analisis Kasus

Dari uraian kasus diatas, maka dapat dianalisis sebagai berikut :

- 1) Ali Musrin Bin Alimardan adalah warga negara asing berkebangsaan Malaysia dengan nomor paspor A24978229, datang ke Indonesia dengan visa kunjungan singkat. Ia diduga akan melakukan percobaan bekerja pada salah satu perusahaan kosmetik di Yogyakarta karena pada saat dilakukan pengawasan terhadap orang asing oleh pejabat imigrasi, yang bersangkutan

sedang berada pada perusahaan tersebut. Ali Musrin diperiksa akan kelengkapan paspor atau izin tinggal yang sah, tetapi yang bersangkutan tidak dapat memperlihatkan atau menunjukkannya kepada petugas imigrasi. Berdasarkan fakta tersebut, Ali Musrin melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan dikenai sanksi administratif berupa deportasi dan namanya dicantumkan dalam daftar Penangkalan.

- 2) Kasus Ali Musrin diselesaikan secara administratif keimigrasian disebabkan berdasarkan atas pertimbangan pembuat peraturan perundang-undangan bahwa secara politis, ekonomis, sosial dan budaya serta kemanan lebih efektif dilakukan tindakan keimigrasian dan atas pertimbangan dari Pejabat yang berwenang memutuskan tindakan Keimigrasian bahwa akan lebih efisien dan efektif dilakukan tindakan keimigrasian daripada tindakan pro Justisia dan pada kasus ini Ali Musrin tidak mempergunakan upaya hukum keberatan.
- 3) PPNS wajib memberitahukan kepada hak tersangka sebelum dimulainya pemeriksaan untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkara tertentu dan apabila tersangka tidak mampu, PPNS Imigrasi menunjuk penasehat hukum kemudian diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang dipersidangkan kepada tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 KUHP.
- 4) Pada waktu PPNS Imigrasi sedang melakukan pemeriksaan terhadap Ali Musrin penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara

melihat dan mendengar sebagaimana Pasal 115 ayat (1) KUHAP dan dalam proses pemeriksaan PPNS Imigrasi tidak diperkenankan menggunakan penekanan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan uraian dan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa kasus-kasus imigrasi yang ada di Yogyakarta khususnya kasus deportasi seperti kasus diatas, telah menerapkan undang-undang keimigrasian yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dalam menangani kasus yang ada terutama kasus yang terjadi pada tahun 2011. Tetapi berdasarkan informasi dari pejabat imigrasi Yogyakarta yaitu Ketua Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, penerapan undang-undang tersebut belum sempurna karena masih tetap merujuk pada peraturan pemerintah yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian karena peraturan pemerintah terhadap undang-undang yang baru masih berupa rancangan dan belum disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Tindakan keimigrasian deportasi terhadap pelanggaran keimigrasian di Yogyakarta dilaksanakan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-314.IL.02.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian yaitu dari pertimbangan dan alasan ditetapkannya tindakan keimigrasian sampai tata cara penyelenggaraan Tindakan Keimigrasian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian mengenai tinjauan pelaksanaan deportasi terhadap pelanggaran keimigrasian di Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tentang pelaksanaan deportasi terhadap pelanggaran keimigrasian di Yogyakarta

Bahwa Kantor Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta dalam melaksanakan tindakan keimigrasian berupa deportasi telah berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-314.IL.02.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian. Hal ini terbukti dengan di deportasinya seorang Warga Negara Malaysia bernama Al Musrin Bin Alimardan dari wilayah Indonesia dalam kasus bernomor W22.IMIa.GR.02.02-2065.

Pelaksanaan deportasi terhadap pelanggaran keimigrasian ini dalam penindakannya, pejabat imigrasi menemukan hambatan-hambatan yaitu tidak ada paspor dari yang bersangkutan, tidak ada biaya transportasi pemulangan, tidak ada hubungan diplomatik antara kedua negara serta orang asing tersebut diketahui tidak mempunyai kewarganegaraan.

2. Tentang upaya-upaya hukum yang dapat diajukan oleh seseorang yang terkena deportasi

Setiap orang yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Imigrasi dalam jangka waktu 3 hari sejak tanggal diterimanya keputusan tindakan keimigrasian. Pengajuan keberatan dilakukan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipakai sebagai alasan keberatannya. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi tersebut dapat diupayakan banding administratif ke Direktur Jenderal Imigrasi atau Menteri Kehakiman oleh orang yang bersangkutan apabila keputusannya ditolak. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi atau Menteri Kehakiman itu bersifat final yaitu keputusan tersebut merupakan keputusan tingkat terakhir dalam lingkungan Badan Tata Usaha Negara yang berwenang dan tanggung jawab atas pengawasan orang asing. Permohonan keberatan tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan keputusan tindakan Keimigrasian

B. Saran

1. Perlu peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penguasa tentang hak, kewajiban, dan wewenangnya sehingga terhadap sikap dan tindakan bernegara maka perlu diadakan penyuluhan atau sosialisasi hukum, baik melalui media atau elektronika atau bertatap muka langsung.
2. Disarankan agar pendidikan dan pelatihan personil imigrasi lebih diintensifkan agar dapat memahami secara substansi yang lebih manusiawi

yang berlandaskan nilai-nilai HAM serta dalam perekrutan tenaga pesonil dipertimbangkan dari kemampuan, penguasaan teknologi informasi.

3. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian khususnya deportasi diperlukan suatu struktur organisasi penegakan hukum yang secara hirarkhis memiliki rentang pengendalian, tanggung jawab, pengawasan secara langsung terhadap penindakan di lapangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdullah Sjahriful (James). *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Ajat Sudrajat Havid. *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*, Cetakan Pertama, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, 2008.
- Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2010.
- JG Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni Bandung, Bandung, 1972.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*, Edisi Kedua, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan dan Ketahanan Nasional*, Cetakan Pertama, UII Press, Jakarta, 2004.
- Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum Dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*, UNPAD, Bandung, 2008.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- SF Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Sihar Sihombing, *Himpunan Hukum Imigrasi*, Cetakan Terakhir, Nuansa Aulia, Bandung, 2009.
- Wahyudin Ukun, *Deportasi sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, PT Adi Kencana Aji, Jakarta, 2004.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-314.IL.02.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian.




**TINJAUAN PELAKSANAAN DEPORTASI TERHADAP PELANGGARAN
KEIMIGRASIAN DI YOGYAKARTA
(Studi atas Beberapa Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh

ALIFAH KUSUMAYANI

No. Mahasiswa : 08410109

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**TINJAUAN PELAKSANAAN DEPORTASI TERHADAP PELANGGARAN
KEIMIGRASIAN DI YOGYAKARTA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 30 April 2012

Yogyakarta, 26 Maret 2012
Dosen Pembimbing Skripsi



(Mahsyud Asyhari, SH.M.Kn.)

NIP/NIK.

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN PELAKSANAAN DEPORTASI TERHADAP PELANGGARAN

KEIMIGRASIAN DI YOGYAKARTA

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 30 April 2012 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 30 April 2012

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. S. F. Marbun , SH. M.Hum
2. Anggota : Masyhud Asyhari, SH, M.Kn
3. Anggota : Dr. Drs. H. Muntoha, SH, M.Ag


Tanda Tangan



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



(Dr. Rusli Muhammad, SH, MH)

NIP. 19540612.198403.1.001

MOTTO

“ Sungguh seseorang hanya akan meraih pengetahuan bila dalam dirinya terdapat enam hal, yaitu Kecerdasan, Semangat, Ketabahan, Bekal, Bimbingan, Guru dan Proses yang terus tiada henti ”

“ Segala sesuatu yang kita lakukan adalah pilihan, kita harus selalu yakin dan percaya apa yang akan, telah dan sedang kita lakukan itu adalah yang terbaik karena itu adalah pilihan kita. Tetapkanlah hati untuk mengerjakan segala sesuatu”

“ Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar “
(Khalifah Umar)

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

- Almarhum Ayah serta Ibuku yang sangat kuhormati, yang selalu berdo'a, membimbing memotivasi dan berkorban untukku setiap saat.
- Kakaku Anggara Jatu yang telah mendukungku setiap saat
- Sahabat – sahabatku Fakultas Hukum 2008 yang telah hadir dan menemaniku disepanjang perjalananku.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Pelaksanaan Deportasi Terhadap Pelanggaran Keimigrasian di Yogyakarta” (Studi atas Beberapa Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta).

Adapun Tugas Akhir ini dilaksanakan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan jenjang strata satu (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Penulis banyak menemui kesulitan dan hambatan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya halangan maupun rintangan ini dapat penulis atasi dengan baik. Untuk itu tidak berlebihan kiranya jika pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia di muka bumi serta junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, penerang jalan umat.
2. Ibunda dan Almarhum Ayahanda tercinta atas segalanya dengan penuh kesabaran, ketulusan doa dan rizki dari setiap tetes keringat yang mengalir, *support* dan kasih sayang.

3. Bapak Dr. Rusli Muhammad, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Mahsyud Asyhari, SH, MKn selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya guna penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Muntoha, Dr, Drs, SH, MAg selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Bapak Purwanto selaku Pendamping DPA.
6. Bapak Fitril Asmawi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Imigrasi yang telah meluangkan waktunya.
7. Mbak Jatu, Mas Yudhi dan keponakanku Kenny yang selalu memberi semangat.
8. Teman-teman kuliah, Mbak Ita, Tesa, Imel, Elly, Nita, Oce, Lisa, Rico kalian teman terbaikku. Terima kasih buat persahabatan dan telah membuat semua ini begitu menyenangkan.
9. Teman-teman sebinginan Bapak Mahsyud, Windy, Dody, Adit, Dendy, Reza, Lidya, Tika, terima kasih atas semangat, dukungan dan bantuannya selama ini sehingga skripsi ini dapat selesai.
10. Teman-teman d'Unlimited, Ria, Ucok, Tomy, Nico, Rizky, Ricky, Aldy, Jody yang selalu memberikan semangat. Persahabatan kita harus tetap awet sampai tahun-tahun yang akan datang.
11. Teman-teman KKN Unit 30 (adel, reza, niko, mas arif, mbak tatik, mas tedo, rahman, cici, mas wigid dan gepy), senang bisa kenal kalian dan

mendengar cerita-cerita seru kalian. Terima kasih atas kenangan yang kalian berikan.

12. Semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.


Saya menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari rekan – rekan mahasiswa, dosen dan berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga tugas akhir ini dapat berguna bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Yogyakarta, April 2010

Penulis

(Alifah Kusumayani)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEIMIGRASIAN	
A. Pengertian Hukum Keimigrasian.....	23
B. Sejarah Perkembangan Hukum Keimigrasian diIndonesia.....	26
C. Instrumen Perjalanan Orang Asing	32
D. Deportasi.....	37
BAB III TINJAUAN PELAKSANAAN DEPORTASI TERHADAP PELANGGARAN KEIMIGRASIAN DI YOGYAKARTA	
A. Tata Cara Tindakan Keimigrasian Deportasi.....	51
B. Tata Cara Pelaksanaan Upaya Administratif terhadap Tindakan KeimigrasianDeportasi.....	56
C. Uraian dan Analisis Kasus.....	58
BAB IV PENUTUP	

A. Kesimpulan.....
64

B. Saran.....
65

DAFTAR PUSTAKA67

LAMPIRAN



ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan deportasi terhadap pelanggaran keimigrasian di Yogyakarta dan untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan atau diajukan seseorang yang terkena deportasi. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana pelaksanaan deportasi terhadap pelanggaran keimigrasian di Yogyakarta? Upaya-upaya hukum apa yang dapat dilakukan atau diajukan seseorang yang terkena deportasi? Penelitian ini termasuk penelitian empiris. Dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Analisis dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan deportasi di Yogyakarta telah berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-314.IL.02.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tindakan Kemigrasian, tetapi masih menemukan hambatan-hambatan yaitu tidak ada paspor dari yang bersangkutan, tidak ada biaya transportasi pemulangan, tidak ada hubungan diplomatik antara kedua negara dan orang asing tersebut tidak diketahui kewarganegaraannya. Upaya-upaya hukum yang dapat diajukan oleh seseorang yang terkena deportasi adalah mengajukan upaya hukum keberatan kepada Menteri Kehakiman. Upaya hukum tersebut diajukan dalam jangka waktu tiga hari sejak tanggal diterimanya keputusan tindakan keimigrasian. Keputusan Menteri tersebut bersifat final dan permohonan keberatan tidak dapat menunda atau menghalangi pelaksanaan keputusan tindakan Keimigrasian.

Kata Kunci : Tindakan Administratif Kemigrasian, Deportasi, Keberatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang berwilayah dari sabang sampai Merauke merupakan salah satu Negara yang subur, kaya raya akan bahan-bahan baku, rempah-rempah serta kaya akan keanekaragaman budaya. Kesuburan dan kekayaan Negara kita itulah yang membuat daya tarik bagi wisatawan asing untuk berbondong-bondong ke Indonesia untuk menumpang hidup, mencari nafkah, bahkan tidak sedikit yang sekalian menetap.¹

Kaitannya hal itu, berdasarkan konsepsi kedaulatan maka Negara Indonesia memerlukan ketentuan hukum yang mengatur dan mengawasi lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Melalui ketentuan hukum ini, orang asing memperoleh legalitas untuk mengadakan perjalanan ke suatu negara atau berada dan melakukan kegiatan di dalam serta keluar dari wilayah Indonesia secara sah. Ketentuan hukum ini juga harus dapat memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.²

Seluruh perangkat hukum yang mengatur legalitas dan formalitas berupa keleluasaan atau pembatasan bagi orang asing, maupun bagi warga Negara

¹ Abdullah Sjahrif (James), *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.8.

² Ajat Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*, Cetakan Pertama, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, 2008, hlm.176.

Indonesia sendiri untuk melakukan perjalanan antar negara, dikenal dengan istilah "hukum keimigrasian". Adanya perangkat hukum keimigrasian ini, merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara.³

Istilah Hukum Keimigrasian baik dalam Undang-undang Keimigrasian maupun dalam penjelasannya tidak dijelaskan apa yang dimaksudkan Hukum Keimigrasian, hanya dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, perkataan keimigrasian diberikan batasan yaitu hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di Indonesia. Sedangkan hukum menurut Utrecht, adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh anggota masyarakat tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan Hukum Keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas di dalam wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah negara Indonesia.⁴

Imigrasi termasuk salah satu instansi pemerintah, yang salah satu kegiatannya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk memperoleh pelayanan keimigrasian, bagi seorang Warga Negara Indonesia, yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah Warga Negara Indonesia yang berhak mendapatkan pelayanan keimigrasian. Demikian juga

³ Ibid. hlm 177.

⁴ Abdullah Sjahriful, op.cit., hlm.58.

orang asing yang diperlakukan baik dalam pelayanan maupun dalam rangka pengawasan terhadapnya, perlu ditentukan dahulu bahwa yang bersangkutan adalah orang asing berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

Disamping memberikan pelayanan, imigrasi juga melakukan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan terhadap orang asing menyangkut pengawasan terhadap keberadaannya yaitu yang berkenaan dengan izin tinggalnya di wilayah Indonesia yang dikeluarkan oleh imigrasi dan pengawasan terhadap kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing dilaksanakan dalam rangka mewujudkan prinsip selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, maka orang asing yang dapat diberikan izin masuk ke Indonesia adalah :⁵

1. Orang asing yang bermanfaat bagi Indonesia
2. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban di Wilayah Indonesia
3. Tidak bermusuhan dengan rakyat maupun pemerintah Negara Republik Indonesia

Oleh sebab itu, untuk mewujudkan prinsip selektif pengawasan terhadap orang asing harus dilakukan secara konsisten. Jika terjadi penyimpangan terhadap orang asing berkenaan dengan izin tinggalnya atau kegiatannya di wilayah Indonesia, yang biasa disebut pelanggaran izin keimigrasian seperti kasus-kasus penyalahgunaan izin tinggal, penyalahgunaan visa, *overstay* atau imigran gelap,

⁵ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan dan Ketahanan Nasional*, Cetakan Pertama, UII Press, Jakarta, 2004, hlm.4.

maka akan diambil tindakan keimigrasian atau tindakan melalui proses peradilan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Menteri Kehakiman, yang didalam praktek dilaksanakan pejabat imigrasi dengan koordinasi bersama Badan atau Instansi yang terkait yaitu Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan Keamanan, Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keluar masuknya orang asing ke Indonesia tentu membawa dampak, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. Tetapi situasi perkembangan global mengharuskan Indonesia semakin terbuka baik dalam arti fisik atau nonfisik. Maka dari itu peran keimigrasian sebagai fasilitator dalam kerangka pembangunan ekonomi harus dilakukan secara harmonisasi, sinkronisasi peraturan di bidang keimigrasian serta tidak boleh meninggalkan konsep politik saringan dalam memberikan kemudahan izin.

Yogyakarta merupakan salah satu kota yang banyak dikunjungi wisatawan asing karena keaneragaman budaya dan tempat wisatanya. Sebagai buktinya sepanjang tahun 2010 lalu, ada sekitar 25.000 wisatawan asing yang didominasi oleh negara Timor Leste dan Malaysia yang berkunjung ke Indonesia. Wisatawan asing ini datang ke Yogyakarta, tidak hanya berkunjung tetapi ada juga yang melakukan usaha, menuntut ilmu bahkan menetap di Yogyakarta. Maka dari itu, Yogyakarta adalah tempat yang sangat potensial menjadi pusat bisnis, budaya dan pendidikan tetapi di satu sisi, kota ini sangat rawan timbulnya pelanggaran antar negara. Sebagai contohnya sepanjang tahun 2010 lalu, Kantor Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta menangani sekitar 100 kasus pelanggaran

keimigrasian yaitu 21 kasus imigran gelap, 11 kasus overstay, 31 kasus tidak melaporkan perkawinan, dan 21 kasus pelanggaran keimigrasian yang dikenai tindakan keimigrasian yaitu pengusiran atau deportasi . Oleh karena itu, pejabat imigrasi Yogyakarta perlu meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan wisatawan asing ini di kota Yogyakarta agar dapat menemukan ketidakberesan administrasi keimigrasian seawal mungkin.

Berdasarkan uraian dan melihat permasalahan yang telah dipaparkan diatas tadi, mendorong penulis untuk menulis karya tulis dengan judul : **TINJAUAN PELAKSANAAN DEPORTASI TERHADAP PELANGGARAN KEIMIGRASIAN DI YOGYAKARTA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan deportasi terhadap pelanggaran keimigrasian di Yogyakarta?
2. Upaya-upaya hukum apakah yang dapat dilakukan atau diajukan seseorang yang terkena deportasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan deportasi terhadap pelanggaran keimigrasian di Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan atau diajukan seseorang yang terkena deportasi.

D. Tinjauan Pustaka

Imigrasi adalah perpindahan manusia secara geografis, baik perorangan maupun secara berkelompok dari suatu tempat atau negara asal ke tempat atau negara lain dengan tujuan untuk menetap. Dalam perkembangan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi yang makin cepat dan kompleks, semakin memungkinkan perpindahan manusia, baik perorangan maupun berkelompok tidak hanya untuk menetap tetapi juga perpindahan sementara. Dengan demikian, imigrasi mempunyai arti lebih luas, yaitu perjalanan orang dari suatu negara ke negara lain untuk berbagai keperluan seperti untuk berwisata, berusaha atau kunjungan keluarga.⁶

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dinyatakan keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Indonesia.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan ada dua unsur di keimigrasian Indonesia yaitu :⁷

1. Lalu lintas orang antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain.

⁶ Ajat Sudrajat Havid, op.cit, hlm.175.

⁷ Abdullah Sjahriful, op.cit, hlm.57.

Mempunyai arti bahwa yang melakukan lalu lintas tersebut tidak hanya orang asing, tetapi juga termasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan kembali ke Indonesia.

2. Pengawasan terhadap orang asing yang berada di Wilayah Negara Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing ini meliputi dua aspek yaitu pengawasan terhadap keberadaannya serta pengawasan terhadap kegiatannya selama berada di Indonesia.

Penduduk Indonesia pada hakikatnya terdiri dari dua golongan yaitu warga Negara Indonesia dan warga negara asing. Oleh karena itu perlu adanya ketentuan hukum yang mengatur berbagai permasalahan orang asing di Indonesia atau masuk dan keluarnya orang ke dan dari wilayah Indonesia.⁸

Dengan adanya pengaturan keluar-masuk wilayah Indonesia, yang ditujukan baik terhadap warga negara asing maupun warga negara Indonesia, diharapkan mampu mengantisipasi dampak negatif dari peningkatan mobilitas manusia, khususnya orang asing, misalnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keamanan dan ketahanan nasional. Agar aspek keimigrasian mencapai satu titik ketahanan dan kemampuan untuk merespon serta mengantisipasi setiap peluang dan ancaman itu.⁹

⁸ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*, Edisi Kedua, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm.74.

⁹ M.Iman. Santoso, op.cit. , hlm 5.

Pasal 3 Undang-Undang Keimigrasian mengatur tentang setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus memiliki surat perjalanan. Tanpa memiliki surat perjalanan yang masih berlaku, tidak seorangpun diizinkan untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Yang dimaksud dengan surat perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antarnegara.¹⁰

Selain harus memiliki surat perjalanan, setiap orang dapat keluar wilayah Indonesia setelah mendapatkan tanda bertolak. Tanda bertolak adalah tanda tertentu yang diterakan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dalam surat perjalanan setiap orang yang akan meninggalkan wilayah Indonesia. Tempat pemeriksaan imigrasi yang dimaksudkan disini adalah pelabuhan, bandar udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Sebaliknya, setiap orang yang masuk wilayah Indonesia harus memiliki izin masuk. Izin masuk adalah izin yang diterakan pada Visa atau Surat Perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Masa berlakunya izin masuk itu disesuaikan dengan jenis visa yang dimilikinya.¹¹

Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh

¹⁰ Abdullah Sjahriful, op.cit, hlm.64.

¹¹ Koerniatmanto Soetoprawi ro, op.cit, hlm.75.

Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia. Visa ini diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional.¹²

Pejabat imigrasi dapat menolak atau tidak memberi izin terhadap orang asing yang akan masuk wilayah Indonesia di tempat pemeriksaan imigrasi berdasarkan alasan:¹³

1. Dianggap berbahaya atau akan mendatangkan bahaya bagi keamanan, kesusilaan atau kesejahteraan umum di Indonesia.
2. Diperkirakan kehadirannya dapat merugikan Pemerintah dan atau rakyat Indonesia.
3. Tidak mempunyai paspor atau surat perjalanan yang sah.
4. Tidak dapat kembali ke negara asal atau tidak mempunyai izin masuk (visa) ke negara lain yang masih berlaku.
5. Menderita sakit jiwa atau suatu penyakit menular yang dapat membahayakan kesehatan umum di Indonesia.
6. Tidak mempunyai kemampuan finansial yang memadai.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Nomor 1413/BU/VIII/79/01 dan Nomor JM/1/23 tanggal 8 Agustus

¹² Abdullah Sjahriful, op.cit, hlm.70.

¹³ Ajat Sudrajat Havid, op.cit, hlm.23.

1979, ada tiga jenis Visa yaitu Visa Diplomatik, Visa Dinas, dan Visa Biasa. Jenis-jenis visa yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia tersebut memiliki persyaratan, prosedur permohonan, masa berlaku serta ketentuan khusus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perjalanan di Indonesia.

Pemegang Visa Diplomatik dan pemegang Visa Dinas pada prinsipnya dibebaskan dari bea-bea untuk tinggal di Indonesia paling lama tiga bulan. Akan tetapi apabila mereka yang dalam kedudukannya perlu berkali-kali berkunjung ke Indonesia, dapat diberi Visa Diplomatik ataupun Visa Dinas Beberapa Perjalanan yang berlaku untuk selama enam bulan. Visa Diplomatik dan Visa Dinas tidak berlaku lagi apabila kedatangan mereka di Indonesia melebihi tiga bulan terhitung sejak tanggal pemberian Visa tersebut.¹⁴

Visa Biasa terdiri atas Visa Transit, Visa kunjungan dan Visa Berdiam Sementara. Masa berlaku jenis-jenis Visa Biasa tersebut sebagai berikut :¹⁵

1. Visa Transit diberikan kepada orang asing untuk tinggal di Indonesia paling lama 5 (lima) hari dan tidak berlaku lagi apabila kedatangannya di Indonesia melebihi 1 (satu) bulan, terhitung dari tanggal pemberian visa tersebut.
2. Visa Kunjungan, dapat diberikan kepada orang asing yang bermaksud berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata, usaha atau kunjungan sosial-budaya lainnya, bukan untuk berdiam atau berdiam sementara. Visa

¹⁴ Koerniatmanto Soetoprawi ro, op.cit, hlm.76.

¹⁵ Ibid. hlm 77.

ini diberikan untuk dapat tinggal di Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak berlaku lagi apabila kedatangannya di Indonesia melebihi 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberian Visa tersebut.

3. Visa Berdiam Sementara diberikan paling lama 1 (satu) tahun untuk tinggal di Indonesia dan tidak berlaku lagi apabila kedatangannya di Indonesia melebihi 3 (tiga) bulan, terhitung dari tanggal pemberian visa tersebut.

Undang-Undang Keimigrasian menentukan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian. Izin keimigrasian adalah merupakan bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia. Izin keimigrasian terdiri atas :¹⁶

1. Izin Singgah atau Transit, diberikan berdasarkan Visa Transit untuk tinggal paling lama lima hari dan tidak dapat diperpanjang. kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain
2. Izin Kunjungan, diberikan berdasarkan Visa Kunjungan sesuai dengan maksud dan tujuan mereka datang ke Indonesia, dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha. Masa berlaku izin kunjungan disesuaikan dengan keperluan atau jadwal kegiatan tersebut, umumnya sampai dengan 3 (tiga) atau paling lama 6 (enam) bulan.

¹⁶ Ibid. hlm 86.

3. Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing yang memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian dan mengajukan permohonan tinggal untuk jangka waktu terbatas di wilayah Indonesia, baik karena pekerjaan atau alasan-alasan lain yang sah. Jangka waktu Izin tinggal terbatas umumnya paling lama sampai dengan 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun.
4. Izin Tinggal Tetap, diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia. Orang asing yang bersangkutan harus memiliki paspor kebangsaan negara tertentu, telah berada di wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu secara berturut-turut serta memenuhi persyaratan keimigrasian. Bagi orang asing yang telah mendapat Izin Tinggal Tetap berlaku semua ketentuan tentang Kependudukan Indonesia. Izin Tinggal Tetap ini akan hilang apabila orang asing tersebut :¹⁷
 - a. Melepaskan hak menetap,
 - b. Berada di luar negeri terus menerus selama lebih dari delapan belas bulan,
 - c. Tidak memenuhi kewajiban selama ia berada di luar negeri, yaitu memberitahukan dirinya kepada Perwakilan Republik Indonesia, menurut ketentuan Menteri Kehakiman,
 - d. Memperoleh kedudukan di luar negeri yang serupa dengan kedudukan menetap di Indonesia,

¹⁷ Ibid. hlm 88.

- e. Dientahkan,
- f. Berangkat ke luar negeri untuk mempersatukan diri dengan suaminya yang tidak bertempat tinggal di Indonesia.

Tindakan Keimigrasian menurut Undang-Undang Keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Tindakan Keimigrasian dapat diterapkan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena alasan-alasan yaitu :¹⁸

- a) Melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum,
- b) Tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan Administratif Keimigrasian yang dapat dikenakan terhadap orang asing ada 3 (tiga), yaitu :¹⁹

1. Orang asing dapat diharuskan berdiam pada suatu tempat tertentu di Indonesia. Tindakan ini dapat dikatakan sebagai tindakan pengucilan. Pengucilan adalah suatu tindakan untuk memisahkan orang asing dari lingkungan masyarakat dimana ia semula berada dan menemukannya pada suatu tempat tertentu, misalnya Karantina Imigrasi.

¹⁸ Abdullah Sjahriful, op.cit, hlm.90.

¹⁹ Ajat Sudrajat Havid, op.cit, hlm.276.

2. Orang asing dapat dilarang untuk berada di beberapa tempat tertentu di Indonesia dari mana ia harus pergi.
3. Orang asing dapat dikeluarkan dari Indonesia, yang biasa dikenal dengan nama deportasi. Pada umumnya deportasi dilaksanakan karena:²⁰
 - a. Orang asing tersebut telah dijatuhi hukuman oleh Hakim karena tindak pidana umum atau khusus yang termasuk tindak pidana imigrasi.
 - b. Orang asing tidak patuh pada peraturan yang berlaku baginya.
 - c. Orang asing tidak disukai berada di Indonesia.
 - d. Orang asing melakukan kegiatan yang dilarang, misalnya kegiatan anti Pemerintah.
 - e. Orang asing tidak memiliki referensi dan tidak mampu membiayai hidupnya.
 - f. Orang asing menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum.
 - g. Orang asing yang menghindarkan diri dari hukuman di luar negeri karena melakukan kejahatan yang juga dapat dipidana menurut hukum di Indonesia.

²⁰ Ibid. hlm 284.

Deportasi adalah suatu tindakan mengeluarkan secara paksa orang asing dari wilayah Indonesia karena tidak disukai keberadaan dan kegiatannya. Orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian deportasi, menurut undang-undang lamanya penahanan itu tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun. Namun ada kalanya ketentuan ini tidak dapat dipenuhi karena dalam praktek banyak menemui hambatan yakni :²¹

- a) Orang asing yang diusir tidak berkewarganegaraan,
- b) Tidak ada hubungan diplomatik antara kedua negara,
- c) Tidak adanya biaya transportasi pemulangan.

Pelaksanaan deportasi, tidak dapat dilepaskan daripada tindakan keimigrasian lain yakni pengkarantinaan dan penangkalan. Pengkarantinaan berfungsi agar yang bersangkutan tidak akan melakukan lagi perbuatan melanggar hukum atau menghilang atau melarikan diri dan kemudian membaaur dengan masyarakat, sehingga akan menyulitkan mencari dan menemukan kembali. Begitu pula, orang asing yang dideportasi harus diikuti dengan penangkalan, karena tanpa penangkalan orang asing tersebut dapat dengan leluasa masuk kembali ke wilayah Indonesia, sehingga hal ini dapat memberikan gambaran yang kurang baik bagi proses penegakan hukum keimigrasian maupun dapat memberikan penilaian

²¹ Ibid. hlm 283.

negatif terhadap kredibilitas dan wibawa negara maupun aparat penegak hukum keimigrasian.²²

Ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian bahwa:²³

- 1) Tindakan Keimigrasian terhadap orang asing dibuat dalam keputusan tertulis, dengan menyebutkan dasar, alasan serta pertimbangan.
- 2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan keputusan dan tembusannya disampaikan kepada instansi terkait.

Dengan penetapan keputusan tertulis, seseorang yang terkena deportasi dapat mengupayakan perlindungan hukum dengan mengajukan keberatan atas suatu keputusan tersebut yang diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994, yang menyebutkan bahwa keberatan diajukan kepada Menteri dalam jangka waktu tiga hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Tindakan Keimigrasian dan permohonan tersebut tidak menunda atau mengurangi pelaksanaan keputusan tindakan keimigrasian.

²² Wahyudin Ukun, *Deportasi sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, PT Adi Kencana Aji, Jakarta, 2004, hlm.55.

²³ Ibid hlm.46.

Ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994, mengatur bahwa :²⁴

- 1) Menteri dalam memberikan keputusan dapat menolak atau menerima pengajuan keberatan.
- 2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat final.

Ketentuan ini, menggambarkan bahwa sebagaimana halnya suatu keputusan yang bersifat administratif, pilihan keputusannya adalah menolak atau menerima pengajuan keberatan tindakan deportasi tersebut. Jadi, jika keberatannya diterima, maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari rumah karantina atau rumah detensi dan penangkalannya dinyatakan dicabut dengan keputusan tertulis yang selanjutnya akan dicoret dari daftar penangkalan. Jika keberatannya ditolak oleh pejabat yang berwenang, maka keputusan tersebut merupakan keputusan final dan tidak dapat diajukan banding ke pejabat yang lebih tinggi. Dan hal ini, sekaligus memutuskan bahwa peraturan perundang-undangan menempatkan menteri pada posisi sebagai institusi terakhir dalam lingkup lembaga eksekutif yang berperan sebagai penentu dalam memutuskan sengketa tata usaha negara antara birokrasi dengan warga masyarakat.

Ruang lingkup tugas dan fungsi keimigrasian ada di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial-budaya, keamanan dan kependudukan. Dalam konteks lalu-lintas dan mobilitas manusia yang semakin meningkat, peran dan

²⁴ Ibid hlm.52

fungsi imigrasi menjadi bagian yang penting dan strategis yaitu meminimalisasikan dampak negatif dan mendorong dampak positif yang dapat timbul akibat kedatangan orang asing sejak masuk, selama berada, dan melakukan kegiatan di Indonesia sampai ia keluar wilayah negara. Hal ini bukan merupakan tugas yang mudah mengingat hambatan-hambatan seperti posisi geografis wilayah Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua samudera yakni Benua Asia dan Australia dan Samudera Indonesia dan Pasifik serta negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau memang cukup mendorong penambahan kehadiran orang asing di Indonesia setiap tahun.

Posisi geografis Indonesia yang diapit dua benua dan dua samudera seperti ini mengandung kerawanan karena demikian banyak pintu masuk dan keluar di kawasan perbatasan, baik di lautan maupun daratan. Padahal, tidak di semua pintu masuk dan keluar ditempatkan petugas imigrasi. Mereka hanya bertugas di pelabuhan pendaratan laut, udara dan darat, ataupun perlintasan perbatasan yang ditetapkan pemerintah. Fungsi pengawasan fisik di pintu masuk dan keluar tidak resmi yang sedemikian banyaknya tidak dapat dilaksanakan seoptimal mungkin. Akibatnya baik warga Indonesia maupun warga asing yang beritikad tidak baik dapat saja lolos keluar atau masuk wilayah Indonesia tanpa terdeteksi. Maka dari itu perlu penegakan hukum keimigrasian dalam pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia agar dapat mewujudkan rasa keadilan dan mempunyai kekuatan serta kebenaran moral.²⁵

²⁵ M.Iman Santoso, op.cit., hlm.46.

Pemerintah merasakan beberapa kendala dalam upayanya untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian yang masih sering terjadi dan cenderung semakin meningkat adalah karena kurangnya sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, kurangnya sarana dan prasarana dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, serta lemahnya koordinasi antar instansi yang terkait dan kurangnya peran serta masyarakat. Oleh karena itu perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mencapai tingkat profesionalisme yang memadai, mengingat fungsi keimigrasian yang bersifat multidimensional dan berskala internasional.

Tingkat profesionalisme yang tinggi dari petugas imigrasi tidaklah cukup tanpa sarana dan prasarana perangkat keras maupun lunak yang memadai dalam rangka pelaksanaan tugas. Setidaknya ada dua hal yang perlu mendapat perhatian khusus :²⁶

- a) Pembangunan sarana keimigrasian yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai menjadi alat untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi keimigrasian. Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah menciptakan suatu standarisasi mekanisme (cara kerja suatu sistem) dan prosedur (tahapan kegiatan penyelesaian aktivitas) keimigrasian yang mampu memberikan kepastian hukum. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan sistem dan mekanisme diperlukan keseragaman bentuk ruangan kantor-kantor imigrasi yang diperuntukkan

²⁶ Ibid. hlm 59.

bagi ruang publik. Hal ini dimaksudkan agar memberikan kenyamanan dalam melaksanakan pelayanan publik.

- b) Pembangunan prasarana keimigrasian yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (runtutan peristiwa) keimigrasian untuk mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi keimigrasian. Upaya yang dilakukan adalah membentuk jaringan kerja yang mampu mengolah data-data keimigrasian antar-Kantor Imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Pos Lintas Batas, Kantor Wilayah, dan Bidang/Sub Bidang Imigrasi di luar negeri, secara tepat, cepat, akurat dan dapat ditampilkan dalam waktu yang tidak terlampau lama.

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Tinjauan pelaksanaan deportasi terhadap pelanggaran keimigrasian di Yogyakarta.

2. Subyek Penelitian

Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 Yogyakarta.

3. Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.

b. Data sekunder yang meliputi :

- i. Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, antara lain : Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Putusan-Putusan Pengadilan, dan lainnya.
- ii. Bahan hukum sekunder, seperti literatur-literatur, makalah hasil karya ilmiah para sarjana, tulisan ilmiah di media cetak, artikel-artikel serta hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber subyek penelitian serta studi pustaka yaitu penelusuran dengan cara mempelajari literatur-literatur, undang-undang, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dan objek penelitian.

5. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, artinya terhadap data yang telah dikumpulkan akan ditinjau dari aspek peraturan perundang-undangan.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Normatif-Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari Peraturan Perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif karena

merupakan analisis terhadap data yang berasal kepustakaan dan hasil wawancara di lapangan.

F. Kerangka Skripsi

I. BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penulisan skripsi pokok permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

II. BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEIMIGRASIAN

Memuat tentang asal-usul istilah imigrasi, pengertian hukum keimigrasian, Sejarah perkembangan Hukum keimigrasian di Indonesia, Substansi Keimigrasian, Instrumen perjalanan orang asing dan Deportasi.

III. BAB III TINJAUAN PELAKSANAAN DEPORTASI TERHADAP PELANGGARAN KEIMIGRASIAN DI YOGYAKARTA

Memuat pembahasan utama tentang pelaksanaan deportasi terhadap pelanggaran keimigrasian di Yogyakarta.

IV. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis terkait masalah tinjauan pelaksanaan deportasi terhadap pelanggaran keimigrasian di Yogyakarta.







BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEIMIGRASIAN

A. Pengertian Hukum Keimigrasian

Istilah Imigrasi adalah terjemahan dari bahasa Belanda *immigratie*, yang berasal dari bahasa latin *immigratio*. Kata imigrasi terdiri atas dua suku kata, yaitu *in* yang artinya dalam dan *migrasi* yang artinya pindah, datang, masuk atau boyong. Jadi secara lengkap arti imigrasi adalah pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri, atau secara lengkap definisinya adalah pemasukan suatu ke suatu negara asing dari orang-orang yang berniat untuk menumpang hidup atau mencari nafkah dan sedikit atau banyak menjadikan negara itu untuk tempat mereka berdiam atau menetap.¹

Selain dari istilah imigrasi, terdapat juga istilah yang kedengarannya hampir sama dengan istilah imigrasi yaitu emigrasi. Pada hakekatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut hal yang sama yaitu perpindahan penduduk antar negara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang pindah ke negara lain, peristiwa itu dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut peristiwa itu disebut sebagai peristiwa imigrasi.²

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas

¹ Abdullah Sjahriful (James), *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.7.

² Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hlm.129.

orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia.³

Dari perumusan ketentuan pasal 1 ayat (1) tersebut di atas, bahwa keimigrasian memuat 2 (dua) hal pokok yakni :⁴

1. Lalu lintas orang, baik orang asing maupun warga negara Indonesia yang meliputi:
 - a. Mengatur setiap orang yang masuk ke wilayah Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing.
 - b. Memberikan legalitas keberadaan orang asing.
 - c. Memberikan legalitas kegiatan orang asing.
 - d. Mengatur setiap orang yang keluar wilayah Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing.
2. Pengawasan Orang Asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni:

³ Sihar Sihombing, *Himpunan Hukum Imigrasi*, Cetakan Terakhir, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm.3.

⁴ Wahyudin Ukun, *Deportasi sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, PT Adi Kencana Aji, Jakarta, 2004, hlm.3.

- a. Orang asing menaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah keimigrasian maupun kenegaraan.
- b. Orang asing tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum, berupa:
 - i. Tindakan hukum pidana berupa penyidikan keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian integrated criminal justice system, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan).
 - ii. Tindakan hukum administrasi negara berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administrative dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah negara RI. Maka secara

operasional peran keimigrasian tersebut dapat diterjemahkan ke dalam konsep trifungsi imigrasi yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum, dan fungsi keamanan.⁵

B. Sejarah Perkembangan Hukum Keimigrasian di Indonesia.

1) Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Immigratie Dienst atau Dinas Imigrasi bentukan Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan berbagai peraturan yang titik beratnya pada kepentingan Pemerintah Hindia Belanda yang meliputi tiga bidang yaitu bidang perijinan masuk dan tinggal orang asing, bidang kependudukan orang asing, dan bidang kewarganegaraan.⁶

Kebijakan keimigrasian pada masa Hindia Belanda, berdasarkan prinsip yang bersifat terbuka, opendoor policy, artinya terbuka bagi setiap orang asing yang akan masuk dan berada atau bertempat tinggal di wilayah Hindia Belanda, sepanjang sesuai dengan kepentingan dan memberikan keuntungan terhadap pemerintah kolonial Belanda.⁷

Hal ini dimulai sejak diberlakukannya Toelatings Blesuit Nomor : 32 Tanggal 15 Oktober 1915 diubah dan terakhir Staatsblad 1949 Nomor : 330 dikenal dengan Penetapan Izin Masuk, kemudian dilengkapi dengan Staatsblaad 1949 Nomor 331

⁵ Herlin Wijayanti, *Hukum.....* op.cit., hlm.132.

⁶ Ibid.hlm 138

⁷ Wahyudin Ukun, *Deportasi.....*op.cit., hlm.4.

yang dikenal dengan Ordonansi Izin Masuk. Kebijakan yang bersifat terbuka tersebut, antara lain :⁸

- i. Ketentuan dalam Penetapan Izin Masuk, antara lain mengatur orang asing yang diizinkan masuk untuk menetap di wilayah Hindia Belanda dan tidak mengatur orang asing untuk berkunjung dalam waktu singkat.
- ii. Mendatangkan orang asing dari daratan Cina, untuk menjadi penduduk dan pedagang yang berperan sebagai perantara atau penghubung antara penduduk pribumi dengan kolonial Belanda.
- iii. Setiap tahun, menerapkan sistem kuota yaitu beberapa orang asing yang diberikan visa untuk menetap di wilayah Hindia Belanda.
- iv. Mengatur orang asing yang dibebaskan dari keharusan memiliki surat perjalanan (paspor) dan visa, untuk masuk dan menetap di wilayah Hindia Belanda.

Politik keimigrasian pada pemerintahan Hindia Belanda disesuaikan dengan kepentingan Belanda yang pada saat itu menginginkan keuntungan, khususnya di bidang ekonomi yang sebesar-besarnya dari daerah jajahannya. Untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dalam bidang perkebunan, diperlukan tenaga kerja yang murah dan tenaga kerja tersebut tidak saja didatangkan dari seluruh pelosok

⁸ Ibid. hlm 5

Hindia Belanda melainkan juga dari luar Hindia Belanda, sehingga untuk memudahkan kepentingan tersebut mereka menjalankan “politik pintu terbuka”.

Pemerintah Hindia Belanda menjalankan politik pintu terbuka dengan alasan :⁹

- a. Untuk menarik kapital asing dan pengaruh asing ke negara kita ini sebesar-besarnya dengan pengharapan agar bangsa Indonesia sendiri tidak dapat bergerak oleh karena segala sesuatu diliputi dan ditekan oleh pengaruh tadi.
- b. Agar bangsa Indonesia tetap terjajah.
- c. Agar banyak pihak dapat mempertahankan Indonesia bila diserang oleh negara lain. Karena, kenyataannya banyak negara yang menaruh minat untuk menjajah Indonesia. Dengan demikian, pihak Belanda akan memperoleh banyak kekuatan karena tentunya negara-negara lain yang menanamkan modalnya di Indonesia tidak akan tinggal diam.
- d. Untuk menguntungkan kapital asing tadi mereka membutuhkan tenaga-tenaga murah.

Masalah kependudukan orang asing pada masa Hindia Belanda ini diatur dalam Wet op de Staatsinrichting van Indonesie, khususnya pasal 160 yang menyatakan;¹⁰

⁹ Abdullah Sjahriful (James), *Memperkenalkan...* op.cit., hlm.11.

¹⁰ Herlin Wijayanti, *Hukum.....* op.cit., hlm.140.

- a) Bahwa orang asing menjadi penduduk Indonesia jika ia dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tinggal menetap di Indonesia.
- b) Bahwa orang asing penduduk Indonesia hanya dapat diusir berdasarkan ketentuan pasal 35 Wet op de Staatsinrichting van Indonesie.
- c) Bahwa hak kependudukan bagi orang asing hilang bila ia meninggalkan Indonesia dan tidak kembali ke Indonesia dalam waktu 18 bulan dianggap berhenti bertempat tinggal di Indonesia.

Produk peraturan perundang-undangan dalam bidang kewarganegaraan adalah Wet op het Nederlands onderdaanschap niet Nederlanders. Politik kewarganegaraan Kerajaan Belanda membuka proses naturalisasi, namun tidak untuk kawula Hindia Belanda menjadi Nederlander.

2) Masa Pemerintahan Indonesia

Pada kurun waktu 1950-1992 Jawatan Imigrasi telah beralih dan berkedudukan di bawah Pemerintahan Indonesia. Peralihan tersebut merupakan titik mula dari era baru dalam politik keimigrasian Indonesia. Ada perubahan politik hukum keimigrasian yang bersifat terbuka (open door policy) untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda menjadi politik hukum keimigrasian yang didasarkan pada

kepentingan nasional Pemerintahan Republik Indonesia yakni politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif.¹¹

Salah satu contoh kebijakan pembaharuan, pembentukan, serta penemuan hukum keimigrasian pascapemerintahan kolonial adalah Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing, yang menentukan bahwa tetap digunakan Toelatingsbesluit, tetapi dengan menghilangkan aspek yang merugikan kepentingan nasional bangsa Indonesia, yaitu dengan melakukan perubahan dalam hal masuknya orang asing pendatang baru ke Indonesia untuk bekerja di Indonesia, dan masuknya orang asing pendatang baru anggota keluarga dari orang asing yang sudah ada di Indonesia. Perubahan tersebut adalah :¹²

- i. Perubahan persyaratan orang asing yang diijinkan masuk yaitu semula cukup, apabila orang asing yang bersangkutan tidak akan menjadi beban ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Kemudian klausul persyaratan ditingkatkan menjadi orang asing pendatang baru secara ekonomis harus berguna bagi masyarakat Indonesia.
- ii. Mengadakan penelitian yang lebih ketat tentang kebenaran hubungan keluarga antara orang-orang yang akan didatangkan sebagai pendatang baru dan orang (kepala keluarga) yang sudah bertempat tinggal secara sah di Indonesia.

¹¹ Ibid. hlm 141

¹²M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan dan Ketahanan Nasional*, Cetakan Pertama, UII Press, Jakarta, 2004, hlm. 68.

Pada tanggal 31 Maret 1992 terjadi suatu era baru dalam sistem hukum keimigrasian, karena politik keimigrasian yang bersifat secara yuridis dijabarkan dalam satu ketentuan hukum yang berlaku secara nasional. Sejak itu pula, segala peraturan perundangan keimigrasian disatukan dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 yang menggantikan beberapa peraturan sebelumnya yaitu :¹³

- a) Toelatingsbesluit (S.1916 No. 47)
- b) Toelatingsordonantie (S.1949 No.331)
- c) Undang-Undang Nomor 42 Drt. Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi.
- d) Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1950 tentang Pengawasan Orang Asing.
- e) Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi.
- f) Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing.
- g) Undang-Undang Nomor 14 Drt. Tahun 1959 tentang Surat Perjalanan Indonesia.

Politik hukum selektif belum benar-benar dilaksanakan karena bersamaan waktu itu diberlakukan juga kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang diberikan secara bertahap kepada 48 negara, yang menyebabkan politik keimigrasian kembali

¹³ Ibid. hlm 69.

bernuansa terbuka. Akibatnya secara de yure disyaratkan selektifitas dalam hal lalu lintas orang keluar masuk wilayah RI, tetapi secara de facto wilayah Indonesia menjadi terbuka terhadap setiap kedatangan warga asing dari 48 negara tersebut tanpa melihat manfaat secara keseluruhan dan pertimbangan untung rugi bagi bangsa dan negara.¹⁴

Walaupun demikian, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tetap diakui berfungsi sebagai payung bagi pelaksanaan tugas keimigrasian. Salah satu contohnya adalah pengaturan tentang pencegahan dan penangkalan, karena ada jangka waktu masa pencegahan dan penangkalan yang diterapkan secara limitatif satu tahun, dan walaupun dapat diperpanjang namun perpanjangannya ditetapkan satu tahun. Esensinya adalah adanya pembatasan jangka waktu terhadap pencegahan dan penangkalan.

C. Instrumen Perjalanan Orang Asing

1. Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia

Wilayah Indonesia adalah wilayah yang meliputi darat, laut, dan udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang asing yang memasuki yurisdiksi wilayah Indonesia, wajib memenuhi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keimigrasian, antara lain :¹⁵

¹⁴ Herlin Wijayanti, *Hukum..... op.cit.*, hlm. 143.

¹⁵ Wahyudin Ukun, *Deportasi.....op.cit.*, hlm. 22.

- a. Wajib memiliki Surat Perjalanan yang sah dan masih berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992, dimaksud masih berlaku adalah minimal 6 (enam) bulan. Pengertian Surat Perjalanan, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1992 adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Jenis-jenis Surat Perjalanan adalah Paspor Biasa, Paspor Diplomatik, Paspor dinas, Paspor Haji, Paspor Untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing.
- b. Wajib memiliki Visa, sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1992, kecuali yang dibebaskan dari keharusan memiliki visa sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1992.
- c. Wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, antara lain memeriksa Surat Perjalanan, Visa, Pemeriksaan Fisik yang pelaksanaannya berdasarkan koordinasi dan pertimbangan pihak Departemen Kesehatan Republik Indonesia sepanjang menyangkut gangguan jiwa atau penyakit menular, Kartu embarkasi dan disembarkasi, Daftar cekal serta Daftar awak alat angkut dan daftar penumpang.

- d. Wajib mendapat izin masuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1992. Izin masuk adalah izin yang diterakan pada visa atau surat perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
 - e. Wajib memiliki izin masuk kembali yang masih berlaku bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan tetap. Izin masuk kembali adalah izin yang diterakan pada surat perjalanan orang asing yang mempunyai izin tinggal di Indonesia untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.
 - f. Namanya tidak tercantum dalam Daftar Penangkalan.
2. Orang Asing Keluar dari Wilayah Indonesia

Orang asing yang keluar dari wilayah Indonesia wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut ;¹⁶

- a. Wajib memiliki Surat Perjalanan yang sah dan masih berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1992.

¹⁶ Ibid hlm. 25

- b. Wajib melalui Pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sebagaimana dimaksud Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1992.
 - c. Namanya tidak tercantum dalam daftar pencegahan, yang dilakukan oleh Menteri Kehakiman atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
 - d. Wajib memiliki Izin masuk kembali atau Izin keluar tidak kembali bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan tetap (ITAS dan ITAP).
 - e. Wajib setelah mendapat tanda bertolak, sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1992. Tanda bertolak adalah tanda tertentu yang diterakan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam surat perjalanan setiap orang yang akan meninggalkan wilayah Indonesia.
3. Orang Asing di Deportasi Keluar dari Wilayah Indonesia

Orang asing yang dikeluarkan secara paksa dari wilayah Indonesia, dengan alasan yang bersangkutan tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Mengeluarkan orang asing yang dideportasi dari wilayah Indonesia, memerlukan hal-hal sebagai berikut :¹⁷

¹⁷ Ibid hlm. 27

- a) Surat keputusan yang bersifat tindakan hukum administrasi negara dari pejabat yang memiliki otoritas di bidang keimigrasian.
- b) Surat atau dokumen perjalanan berupa paspor atau certificate of identity yang dikeluarkan oleh negaranya atau perwakilan negaranya yang ada di Indonesia, jika tidak memungkinkan oleh karena tidak ada perwakilan negaranya di Indonesia, maka oleh Pejabat Imigrasi yang memiliki otoritas untuk memberikan dokumen perjalanan dapat diterbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk orang asing yang berlaku satu kali perjalanan dan setiba dinegaranya SPLP tersebut diambil oleh petugas Imigrasi negara setempat untuk diserahkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara itu.
- c) Tersedia biaya pemulangan antara lain berupa tiket perjalanan ke negaranya atau ke negara lain yang memang dapat menerima kedatangan dan keberadaannya di negara tersebut.
- d) Surat pemberitahuan kepada keluarga atau sponsor dan perwakilan negaranya dengan memberitahukan bahwa warga negaranya tersebut akan dideportasi dari wilayah Indonesia yang disertai alasan dan dasar hukum daripada tindakan deportasi tersebut.
- e) Menunggu pelaksanaan deportasi, apabila dikhawatirkan akan melarikan diri dan atau mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum di wilayah Indonesia,

maka diterbitkan surat keputusan pengkarantinaan dengan menempatkan orang asing tersebut di Rumah Detensi Imigrasi.

- f) Setelah selesai pelaksanaan deportasi, diikuti dengan diterbitkan surat keputusan tentang penangkalan untuk sementara waktu atau seumur hidup tidak bisa masuk kembali ke wilayah Indonesia, oleh karena dengan disertai tindakan penangkalan hal itu merupakan hakikat yang membedakan dengan orang asing yang keluar dari wilayah Indonesia karena repatriasi atau secara biasa, normal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

D. Deportasi

Adanya orang asing di dalam suatu negara merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindarkan dalam perkembangan hukum internasional. Kehadiran orang yang masuk ke suatu wilayah negara dapat memberikan banyak hal-hal yang sangat menguntungkan bagi hubungan baik antar masyarakat internasional tapi kadangkala dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan menimbulkan kerugian bagi kepentingan negara dimana dia berada. Jika terjadi hal demikian, maka sebuah negara dapat melakukan pengusiran atau melakukan tindakan hukum yang disebut deportasi.

Pada prinsipnya deportasi merupakan hak suatu negara untuk mengusir orang asing yang melanggar peraturan dan yang tidak diinginkan, hal ini dianggap sebagai kedaulatan territorial suatu negara.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9/drt/1953, mengatur bahwa: orang asing yang berbahaya bagi ketentraman, kesusilaan atau kesejahteraan umum atau tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang diadakan bagi orang asing yang berada di Indonesia, oleh Menteri Kehakiman:¹⁸

- a) Dapat diharuskan untuk berdiam pada suatu tempat tertentu di Indonesia.
- b) Dapat dilarang untuk berada di beberapa tempat tertentu di Indonesia darimana ia harus pergi.
- c) Dapat dikeluarkan dari Indonesia, meskipun ia penduduk negara.

Menurut JG Strake dalam bukunya “Pengantar Hukum Internasional” yaitu negara berwenang untuk mengusir orang-orang asing, mengembalikan mereka ke negara asalnya dan mengantarkan mereka ke perbatasan.¹⁹

Deportasi menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian pasal 1 adalah tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki.²⁰

Jadi dapat disimpulkan dari pengertian di atas definisi deportasi adalah suatu hak yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengeluarkan atau mengusir orang asing yang berada di wilayah teritorial negaranya karena yang bersangkutan tidak dikehendaki

¹⁸ Ibid. hlm 38

¹⁹ JG Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni Bandung, Bandung, 1972, hlm.182.

²⁰ Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum Dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*, UNPAD, Bandung, 2008, hlm.55.

oleh negara penerima. Sehingga orang asing yang berada dalam suatu negara dan jika tidak memiliki kepentingan lagi dan terbukti melakukan pelanggaran di suatu negara yang disinggahinya maka negara tersebut berhak untuk mendeportasinya.

Deportasi merupakan salah satu bentuk tindakan administratif keimigrasian yang ketentuan hukum nasionalnya berkaitan erat terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kemudian diikuti oleh peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Kehakiman, Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis tentang pelaksanaan tindakan keimigrasian dari pihak Direktorat Jendral Imigrasi sebagai susunan perangkat hukum dalam rangka melaksanakan pengawasan orang asing di Indonesia baik bersifat preventif maupun represif.

Ketentuan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 1992 menyebutkan alasan kenapa seseorang atau orang asing dideportasi dari Indonesia pada:²¹

Pasal 42 ayat (1) : “Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

²¹ Pasal 42 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

Pasal 42 ayat (2) : “Tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

- a) pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;
- b) larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- c) keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d) pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Peraturan tindakan administratif keimigrasian juga dijelaskan kembali di undang-undang keimigrasian yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pada :

Pasal 75 ayat (1) : “ Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.”

Pasal 75 ayat (2) : “ Tindakan administratif Keimigrasian dapat berupa :

- a) Pencatuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan.
- b) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal.

- c) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia.
- d) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia.
- e) Pengenaan biaya beban.
- f) Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Pasal 75 ayat (3) : “ Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.”

Setiap orang asing yang masuk ke Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian yang berupa izin singgah, izin kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Oleh karena itu alam proses perolehan visa maupun izin masuk harus memperhatikan adanya pengaturan-pengaturan yang mendasarinya. Bagi orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian dan sedang dalam proses pemeriksaan, tidak dibolehkan berkeliaran bebas di wilayah Indonesia. Sambil menunggu proses pemeriksaan untuk dikeluarkan dari Indonesia, orang asing tersebut akan ditampung sementara di karantina imigrasi Indonesia.

Faktor-faktor yang menyebabkan seorang Warga Negara Asing dikenakan tindakan keimigrasian khususnya deportasi menurut Keputusan Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-0902 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing, dan Tindakan Keimigrasian antara lain:²²

1. Diduga melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan, meliputi:
 - a) melakukan propaganda atau bersimpati terhadap ideologi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) menghalang-halangi orang untuk melakukan ibadah menurut agama yang diakui di Indonesia;
 - c) merusak dan membahayakan dan tidak sesuai dengan norma kesopanan umum;
 - d) ejekan-ejekan yang menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat-istiadat masyarakat;
 - e) memberikan gambaran keliru tentang pembangunan sosial dan budaya Indonesia;
 - f) menyebarkan perbuatan cabul, melalui tulisan, gambaran dan lainnya dan mabuk-mabukan di tempat-tempat umum;
 - g) tidak mempunyai biaya hidup, melakukan pengemisan baik sendiri atau bersama-sama;

²² Muhammad Indra, *Perspektif* op.cit., hlm.44.

- h) merusak atau mengganggu tertib sosial dan masyarakat termasuk di lingkungan pekerjaan;
 - i) menimbulkan ketegangan kerukunan rumah tangga, atau masyarakat dan merangsang timbulnya kejahatan;
 - j) mengobarkan semangat atau hasutan yang dapat mendorong sentimen kesukuan, keagamaan, keturunan dan golongan;
 - k) memberikan kesempatan melakukan perjudian, pengadudombaan, di antara sesama rekan atau suku dan golongan;
2. Tidak menaati perundang-undangan yang berlaku, bagi orang asing yang:
- a) diduga atau patut diduga akan melakukan pelanggaran dalam Pasal-pasal 48 sampai dengan 61, terkecuali Pasal 59 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
 - b) diduga atau patut diduga akan melanggar peraturan perundang-undangan lainnya setelah dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang.
3. Tindakan-tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Untuk menerapkan atau menjatuhkan seorang dapat dikenakan tindakan keimigrasian, pertimbangan dan alasan menetapkan tindakan keimigrasian didasarkan atas:²³

- 1) Tergolong orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PW.09.02 Tahun 1995

²³ Ibid hlm.45.

tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, yang ditemukan berada di wilayah Indonesia.

- 2) Terdapat cukup bukti, bahwa yang bersangkutan bermaksud untuk berada di Indonesia, dan bila diajukan ke pengadilan, akan menggunakan upaya hukum mulai dari banding, kasasi hingga grasi, dan atau akan digunakan kesempatan oleh orang asing yang menjadi buronan dari negaranya sendiri (terlibat kasus-kasus berat atau pelarian dari negara-negara yang sedang bergolak).
- 3) Menurut pertimbangan politik, ekonomis, sosial, budaya serta keamanan dipandang lebih efektif dilakukan tindakan keimigrasian.
- 4) Atas pertimbangan dari pejabat yang berwenang memutuskan tindakan keimigrasian, bahwa akan lebih efisien dan efektif dilakukan tindakan keimigrasian daripada tindakan pro justisia.

Dalam melaksanakan ketentuan tentang pemberian tindakan keimigrasian, pejabat yang diberikan kewenangan melakukan tindakan keimigrasian adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sepanjang menyangkut penolakan izin masuk.
- 2) Kepala Kantor Imigrasi, terhadap orang asing pemegang izin singgah dan izin kunjungan.

²⁴ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

- 3) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian atau Kepala Bidang Imigrasi terhadap orang asing pemegang izin singgah, izin kunjungan, dan izin tinggal terbatas.
- 4) Direktur Jenderal Imigrasi terhadap orang asing pemegang izin singgah, izin kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap.

Ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian bahwa:²⁵

- 1) Tindakan Keimigrasian terhadap orang asing dibuat dalam keputusan tertulis, dengan menyebutkan dasar, alasan serta pertimbangan.
- 2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan keputusan dan tembusannya disampaikan kepada instansi terkait.

Dengan penetapan keputusan tertulis, seseorang yang terkena deportasi dapat mengupayakan perlindungan hukum yang disebut upaya administratif. Upaya Administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilakukan dilingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk yakni prosedur keberatan dan banding administratif. Keberatan adalah penyelesaian

²⁵ Wahyudin Ukun, *Deportasi....op.cit.*, hlm.46.

sengketa yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan itu, sedangkan banding administratif adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari instansi yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Pengajuan keberatan atas suatu keputusan tersebut yang diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994, yang menyebutkan bahwa keberatan diajukan dalam jangka waktu tiga hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Tindakan Keimigrasian dan permohonan tersebut tidak menunda atau mengurangi pelaksanaan keputusan tindakan keimigrasian.²⁶

Oleh karena, deportasi ini termasuk daripada ranah kedaulatan negara menyangkut harkat dan martabat sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, maka sudah semestinya bila pengajuan keberatan tersebut tidak bisa menghalangi pelaksanaan tindakan deportasi tersebut. Dan untuk adanya kepastian hukum, maka pengajuan keberatan dibatasi atau ada batasan waktu yang harus diperhatikan apabila orang asing tersebut akan menggunakan hak yang diberikan oleh undang-undang.²⁷

²⁶ SF Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 78.

²⁷ Wahyudin Ukun, *Deportasi....op.cit.*, hlm.51

Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994, mengatur bahwa:²⁸

- 1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh orang asing yang bersangkutan atau wakilnya yang sah.
- 2) Wakil yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. orang tua atau walinya yang bertanggung jawab atas orang asing tersebut;
 - b. pengusaha atau sponsor yang bertanggung jawab atas kedatangan orang asing tersebut di Indonesia; atau
 - c. orang lain yang memperoleh kuasa khusus.

Hal ini, menunjukkan bahwa pihak yang dapat mengajukan keberatan terhadap tindakan deportasi ada pembatasan tetapi representatif, oleh karena tidak semua orang atau pihak dapat mengajukan keberatan dan hanya orang atau pihak tertentu yang mempunyai ikatan keluarga, pekerjaan dan perikatan hukum yang diperkenankan mengajukan keberatan terhadap tindakan deportasi.

Ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994, mengatur bahwa: Menteri memberikan keputusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan dari Direktur Jenderal Imigrasi.

²⁸ Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

Ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994, mengatur bahwa :²⁹

- 1) Menteri dalam memberikan keputusan dapat menolak atau menerima pengajuan keberatan.
- 2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat final.

Ketentuan ini, menggambarkan bahwa sebagaimana halnya suatu keputusan yang bersifat administratif, pilihan keputusannya adalah menolak atau menerima pengajuan keberatan tindakan deportasi tersebut. Jadi, jika keberatannya diterima, maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari rumah karantina atau rumah detensi dan penangkalannya dinyatakan dicabut dengan keputusan tertulis yang selanjutnya akan dicoret dari daftar penangkalan. Jika keberatannya ditolak oleh pejabat yang berwenang, maka keputusan tersebut merupakan keputusan final dan tidak dapat diajukan banding ke pejabat yang lebih tinggi. Dan hal ini, sekaligus memutuskan bahwa peraturan perundang-undangan menempatkan menteri pada posisi sebagai institusi terakhir dalam lingkup lembaga eksekutif yang berperan sebagai penentu dalam memutuskan sengketa tata usaha negara antara birokrasi dengan warga masyarakat.

Dalam praktek keimigrasian, tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia, disebabkan orang asing tersebut telah melakukan kegiatan yang

²⁹ Wahyudin Ukun, *Deportasi....op.cit.*, hlm.52.

membahayakan keamanan negara atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja tingkat pelanggarannya berskala kecil, tindakan menegeluarkan orang asing ini tidak diikuti oleh penangkalan. Tindakan hukum administrasi seperti ini tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan deportasi.

Selain itu, terdapat tindakan repatriasi yaitu mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena masuk dan keberadannya di Indonesia di luar kemampuan, kesadaran atau kehendaknya, misalnya disebabkan oleh musibah kecelakaan, bencana alam atau peperangan. Serta ada juga, orang asing keluar dari wilayah Indonesia bukan karena dikeluarkan secara paksa melainkan atas dasar kehendaknya sendiri karena habis masa berlaku izin keimigrasiannya, berakhir kontrak kerja atau alasan lain. Tindakan hukum seperti ini juga tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan deportasi.³⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan hukum administrasi negara di bidang keimigrasian berupa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia, tidak seluruhnya merupakan tindakan deportasi melainkan ada yang bukan termasuk klasifikasi deportasi, parameternya adalah tindakan hukum tersebut diikuti dengan penangkalan atau tidak, sebagai perwujudan dari upaya hukum untuk memberikan efek jera terhadap yang bersangkutan serta sebagai rambu peringatan bagi orang asing

³⁰ Ibid hlm.53.

lain yang berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah yurisdiksi Indonesia.³¹



³¹ Ibid hlm.54.

BAB III

TINJAUAN PELAKSANAAN DEPORTASI TERHADAP PELANGGARAN KEIMIGRASIAN DI YOGYAKARTA

Seiring dengan bergulirnya waktu serta perkembangan jaman dimana permasalahan semakin kompleks, Yogyakarta sebagai kota pelajar, kota budaya serta salah satu kota tujuan wisata dimana perkembangannya sangat pesat sehingga perlu peningkatan pelayanan terhadap bidang keimigrasian, maka pemerintah khususnya Departemen Kehakiman memandang perlu untuk membuka Kantor Imigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dimana dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 20 Februari 1974 No. YS.4/2/4 berdiri Kantor Imigrasi Yogyakarta yang tadinya bergabung dengan Kantor Imigrasi Semarang.

Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta yang terletak di Jalan Solo Km. 10, Yogyakarta, memiliki luas wilayah kerja sekitar 318.577 Ha dengan jumlah penduduk ± 5.000.000 jiwa yang terdiri dari 75 Kecamatan dan 438 Kelurahan desa.

Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta dibangun diatas tanah seluas 2.329 m² yang mempunyai empat kabupaten yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan satu Kota Yogyakarta. Jenis pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta ini meliputi antara lain:¹

1. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

¹ Wawancara dengan Eni Indriyanti, Kepala Bagian Umum Imigrasi Yogyakarta, di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, 20 Januari 2012

- a) Pelayanan paspor RI
- b) Pelayanan Tempat Pemeriksaan Imigrasi

2. Seksi Status Keimigrasian

- a) Pelayanan izin tinggal
- b) Pelayanan surat keterangan keimigrasian (SKIM)
- c) Pelayanan keterangan warga negara

3. Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

- a) Pelayanan untuk pengawasan orang asing, cegah, tangkal (WNA dan WNI)
- b) Pelayanan untuk penindakan

4. Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian

- a) Pelayanan informasi (antar instansi dan perguruan tinggi)
- b) Pelayanan komunikasi

Dan untuk pelayanan administrasi Sub Bagian Tata Usaha bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor meliputi Urusan Umum, Urusan Kepegawaian, dan Urusan Keuangan.

A. Tata Cara Tindakan Keimigrasian Deportasi

Tindakan Keimigrasian adalah tindakan administratif di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh pejabat imigrasi berupa :

- a. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan

- b. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia
- c. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia
- d. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Tindakan Keimigrasian dilakukan sebagai sanksi administratif yaitu sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga negara, yang dilaksanakan tanpa perantara kekuasaan peradilan, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri sebagai reaksi atas ketidakpatuhan orang asing terhadap kewajiban yang terdapat dalam Hukum Keimigrasian dan ketentuan-ketentuan lainnya mengenai orang asing. Sanksi administratif yang diterapkan dalam Tindakan Keimigrasian Deportasi berupa pencabutan ijin tinggal orang asing di Wilayah Negara Republik Indonesia. Tindakan ini dilakukan terhadap orang asing pemegang izin keimigrasian atau tanpa izin keimigrasian, mulai saat masuk, berada dan akan meninggalkan wilayah Indonesia.²

Pertimbangan dan alasan dalam menetapkan Tindakan Keimigrasian Deportasi yaitu :

- a. Tergolong orang-orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02 tanggal 14 Maret Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 299.

Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, yang ditemukan berada di wilayah Indonesia.

- b. Terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan bermaksud untuk berada di Indonesia dan bila diajukan ke pengadilan, akan menggunakan upaya hukum dan atau akan digunakan kesempatan oleh orang asing yang menjadi buronan dari Negara sendiri (terlihat kasus-kasus berat atau pelarian dari Negara-negara yang sedang bergolak).
- c. Menurut pertimbangan politis, ekonomis, sosial dan budaya serta keamanan dipandang lebih efektif dilakukan tindakan keimigrasian.
- d. Atas pertimbangan dari pejabat yang berwenang memutuskan tindakan keimigrasian, bahwa akan lebih efisien dan efektif dilakukan tindakan keimigrasian daripada tindakan pro Justisia.

Dibawah ini akan diuraikan bagaimana tata cara pelaksanaan tindakan keimigrasian deportasi di Yogyakarta antara lain :³

1. Pejabat imigrasi yang berwenang untuk melakukan tindakan keimigrasian yaitu Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian wajib melaksanakan pemeriksaan atas laporan yang di terima tentang setiap pelanggaran di bidang Keimigrasian baik dari masyarakat, mass media maupun Instansi Pemerintah yang dituangkan

³ Wawancara dengan Yani Firdaus, Kepala Bidang Intelijen, di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta, 1 Maret 2012

dalam Berita Acara Interogasi dan kemudian membuat Resume dari hasil pemeriksaan.

2. Kepala Kantor Imigrasi setelah mempelajari resume serta segala alat bukti memberikan Keputusan Tindakan Keimigrasian bagi Orang Asing pemegang izin singgah dan izin kunjungan.
3. Bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas tindakan keimigrasiannya diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Korim atau Kabidim untuk mendapat persetujuan dan izin tinggal tetap diajukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktur Pengawasan dan Penindakan untuk mendapat keputusan.
4. Keputusan tersebut dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordiantor Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Imigrasi serta tembusan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.
5. Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian disampaikan kepada orang asing yang dikenakan Tindakan Keimigrasian paling lama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal Surat Keputusan ditetapkan. Pelaksanaan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian berlaku efektif sejak diterimanya Surat Keputusan tersebut oleh orang asing atau kuasanya atau sponsornya.

6. Dalam waktu 3 hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Tindakan Keimigrasian yang bersangkutan tidak ada tanda-tanda mengajukan upaya hukum keberatan maka yang bersangkutan akan diantar ke tempat pemeriksaan imigrasi oleh petugas imigrasi untuk di deportasi dari Wilayah Indonesia sesuai Keputusan Tindakan Keimigrasian dan dilihat Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Pemberangkatan. Jika yang bersangkutan mengajukan upaya hukum keberatan, permohonan tersebut tetap tidak menghalangi atau menunda pelaksanaan keputusan tindakan keimigrasian sampai ada keputusan Menteri terhadap pengajuan keberatan tersebut.

Pelaksanaan deportasi tidak dapat dilepaskan dari tindakan keimigrasian lainnya yaitu penangkalan dan pengkarantinaan di Rumah Detensi Imigrasi. Penangkalan ini dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Pejabat imigrasi meneliti tentang kemungkinan adanya Orang Asing yang memenuhi unsur-unsur pasal 8 dan pasal 17 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 atau Pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- b. Sebagai pelaksanaannya Pejabat Imigrasi menerakan cap tertentu pada surat perjalanan orang asing tersebut.
- c. Pejabat Imigrasi melakukan pencatatan pada buku register tindakan keimigrasian serta melaporkan tindakan tersebut dengan mengisi formulir

rangkap 3 (tiga) kepada atasan langsung atau Kepala Kantor Imigrasi yang membawahnya.

- d. Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Imigrasi dengan tembusan Direktur Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

B. Tata Cara Pelaksanaan Upaya Administratif (Administratieve Beroep) terhadap Tindakan Keimigrasian Deportasi

Pada bab ini akan dibahas upaya administratif apa yang dapat dilakukan oleh orang asing jika ia terkena tindakan keimigrasian yaitu deportasi. Setiap orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu tiga hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Tindakan Keimigrasian. Permohonan keberatan tersebut tidak dapat menunda atau menghalangi pelaksanaan keputusan tindakan keimigrasian deportasi. Hal ini sesuai dengan asas praduga *Rechmatig* yaitu setiap tindakan penguasa selalu dianggap *rechmatig*, sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat.

Tata cara pengajuan upaya administratif terhadap tindakan keimigrasian deportasi yaitu :

- a. Keberatan diajukan sendiri atau melalui orang lain yang bertanggung jawab atas keberadaannya di Indonesia (orang tua, sponsor atau kuasa hukumnya) kepada Pejabat Imigrasi yang melakukan Tindakan Keimigrasian yaitu Kepala Kantor Imigrasi dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai, yang berisi: identitas diri, alasan keberatan serta bukti penyangkal
- b. Bukti penyangkalan dapat berupa surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan dan pengakuan para pihak.
- c. Surat keberatan tersebut ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Apabila permohonan diajukan oleh kuasanya, maka surat permohonannya harus disertai surat kuasa.
- d. Apabila surat permohonan yang diajukan tersebut memenuhi persyaratan yang berlaku maka kepada pemohon diberikan tanda terima sedangkan jika tidak memenuhi persyaratan maka pemohon diberi waktu untuk melengkapinya.
- e. Tindakan keimigrasian yang dijatuhkan terhadap orang asing tetap berlaku sampai diterbitkan keputusan pembatalannya berdasarkan pengajuan keberatan. Apabila keputusan berupa :
 - i. Pengkarantinaan, yang bersangkutan ditempatkan di dalam karantina.
 - ii. Pengusiran, dilaksanakan pada kesempatan pertama
- f. Kepala Kantor Imigrasi memberikan putusan, jika keberatannya diterima maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari rumah karantina atau rumah detensi dan penangkalannya dinyatakan dicabut dengan keputusan tertulis yang selanjutnya akan dicoret dari daftar penangkalan. Jika keberatannya

ditolak maka yang bersangkutan dapat mengajukan banding administratif ke Direktur Jenderal Imigrasi atau Menteri Kehakiman.

- g. Direktur Jenderal Imigrasi atau Menteri Kehakiman setelah menerima permohonan Banding Administratif, meneliti dan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan.
- h. Direktur Jenderal Imigrasi atau Menteri Kehakiman memberikan keputusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan dari Kepala Kantor Imigrasi. Dalam hal ini Direktur Jenderal Imigrasi atau Menteri Kehakiman dalam memberikan keputusan dapat menolak atau menerima pengajuan tersebut dan keputusannya bersifat final.

Dalam pelaksanaan Tindakan Keimigrasian Deportasi ini pejabat imigrasi menemukan hambatan-hambatan dalam melakukan penindakannya yaitu :⁴

- a) Tidak ada paspor dari yang bersangkutan.
- b) Tidak ada biaya transportasi pemulangan (tidak ada sponsor misalnya).
- c) Tidak ada hubungan diplomatik antara kedua negara.
- d) Orang asing tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan.

⁴ Wawancara dengan Fitril Asmawi, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Imigrasi, di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, 20 Januari 2012

C. Uraian dan Analisis Kasus

Di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta tercatat ada sekitar 25.000 orang asing yang berkunjung ke Indonesia, didominasi oleh negara Timor Leste dan Malaysia pada tahun 2010 yang lalu. Mereka datang ke Indonesia tidak hanya berkunjung tetapi ada yang melakukan usaha, menuntut ilmu bahkan menetap di Yogyakarta. Sepanjang tahun 2010 Kantor Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta menangani kasus deportasi sebanyak 21 kasus dan ada 4 kasus yang terjadi pada tahun 2011.⁵

Untuk mengetahui lebih jelas dalam pelaksanaannya dapat dilihat pada uraian dan analisis dari salah satu kasus deportasi terbaru yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2011, yaitu kasus bernomor W22.IMIa.GR.02.02-2065 yang terjadi terhadap Al Musrin Bin Alimardan, Warga Negara Malaysia.⁶

I. Uraian Kasus

Al Musrin Bin Alimardan seorang warga negara asing berkebangsaan Malaysia yang mempunyai izin tinggal berada di Indonesia, bertempat tinggal di Apartemen Sejahtera, Gejayan, Yogyakarta telah melakukan pelanggaran hukum yakni melanggar Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan dan Izin Tinggal yang sah kepada pejabat imigrasi ketika dilaksanakan Pengawasan Orang Asing.

⁵ Wawancara dengan Eni Indriyanti, Kepala Bagian Umum Imigrasi Yogyakarta, di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, 4 November 2012

⁶ Wawancara dengan Fitril Asmawi, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Imigrasi, di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, 29 November 2011

Berdasarkan bukti-bukti Al Musrin Bin Alimardan telah melanggar Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, maka pihak imigrasi melakukan tindakan :

- 1) Mengeluarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian yang disampaikan kepada Al Musrin Bin Alimardan setelah mendapat keputusan dari Direktur Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.
- 2) Mengeluarkan surat perintah pendetensian nomor : W22.IMIa.GR.02.03 pada tanggal 18 Oktober 2011 kepada Al Musrin Bin Alimardan untuk memenuhi pasal 83 ayat 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- 3) Pejabat imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap Al Musrin yang merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindakan keimigrasian yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam Tindak Keimigrasian tersebut menjadi jelas.
- 4) Pejabat imigrasi mengeluarkan surat perintah pendeportasian dan namanya dimasukkan dalam daftar PENANGKALAN yang bernomor : W22.IMIa.GR.02.02-2065 setelah cukup bukti dan dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan pejabat imigrasi berpendapat :

- a. Benar yang bersangkutan adalah Warga Negara Asing Malaysia pemegang paspor A24978229 yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Juli 2013;
 - b. Benar yang bersangkutan masuk ke wilayah Indonesia menggunakan Bebas Visa Kunjungan Singkat yang dikeluarkan di Ngurah Rai pada tanggal 10 Oktober 2011 berlaku sampai dengan tanggal 8 November 2011;
 - c. Benar ketika dilaksanakan Pengawasan oleh Kantor Imigrasi kelas I Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2011, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan paspor dan izin tinggal yang sah
- 5) Ali Musrin diberangkatkan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2011 dengan nama penerbangan QZ 7138 kembali ke negaranya yaitu Malaysia.

II. Analisis Kasus

Dari uraian kasus diatas, maka dapat dianalisis sebagai berikut :

- 1) Ali Musrin Bin Alimardan adalah warga negara asing berkebangsaan Malaysia dengan nomor paspor A24978229, datang ke Indonesia dengan visa kunjungan singkat. Ia diduga akan melakukan percobaan bekerja pada salah satu perusahaan kosmetik di Yogyakarta karena pada saat dilakukan pengawasan terhadap orang asing oleh pejabat imigrasi, yang bersangkutan

sedang berada pada perusahaan tersebut. Ali Musrin diperiksa akan kelengkapan paspor atau izin tinggal yang sah, tetapi yang bersangkutan tidak dapat memperlihatkan atau menunjukkannya kepada petugas imigrasi. Berdasarkan fakta tersebut, Ali Musrin melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan dikenai sanksi administratif berupa deportasi dan namanya dicantumkan dalam daftar Penangkalan.

- 2) Kasus Ali Musrin diselesaikan secara administratif keimigrasian disebabkan berdasarkan atas pertimbangan pembuat peraturan perundang-undangan bahwa secara politis, ekonomis, sosial dan budaya serta kemanan lebih efektif dilakukan tindakan keimigrasian dan atas pertimbangan dari Pejabat yang berwenang memutuskan tindakan Keimigrasian bahwa akan lebih efisien dan efektif dilakukan tindakan keimigrasian daripada tindakan pro Justisia dan pada kasus ini Ali Musrin tidak mempergunakan upaya hukum keberatan.
- 3) PPNS wajib memberitahukan kepada hak tersangka sebelum dimulainya pemeriksaan untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkara tertentu dan apabila tersangka tidak mampu, PPNS Imigrasi menunjuk penasehat hukum kemudian diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang dipersidangkan kepada tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 KUHP.
- 4) Pada waktu PPNS Imigrasi sedang melakukan pemeriksaan terhadap Ali Musrin penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara

melihat dan mendengar sebagaimana Pasal 115 ayat (1) KUHAP dan dalam proses pemeriksaan PPNS Imigrasi tidak diperkenankan menggunakan penekanan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan uraian dan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa kasus-kasus imigrasi yang ada di Yogyakarta khususnya kasus deportasi seperti kasus diatas, telah menerapkan undang-undang keimigrasian yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dalam menangani kasus yang ada terutama kasus yang terjadi pada tahun 2011. Tetapi berdasarkan informasi dari pejabat imigrasi Yogyakarta yaitu Ketua Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, penerapan undang-undang tersebut belum sempurna karena masih tetap merujuk pada peraturan pemerintah yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian karena peraturan pemerintah terhadap undang-undang yang baru masih berupa rancangan dan belum disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Tindakan keimigrasian deportasi terhadap pelanggaran keimigrasian di Yogyakarta dilaksanakan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-314.IL.02.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian yaitu dari pertimbangan dan alasan ditetapkannya tindakan keimigrasian sampai tata cara penyelenggaraan Tindakan Keimigrasian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian mengenai tinjauan pelaksanaan deportasi terhadap pelanggaran keimigrasian di Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tentang pelaksanaan deportasi terhadap pelanggaran keimigrasian di Yogyakarta

Bahwa Kantor Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta dalam melaksanakan tindakan keimigrasian berupa deportasi telah berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-314.IL.02.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian. Hal ini terbukti dengan di deportasinya seorang Warga Negara Malaysia bernama Al Musrin Bin Alimardan dari wilayah Indonesia dalam kasus bernomor W22.IMIa.GR.02.02-2065.

Pelaksanaan deportasi terhadap pelanggaran keimigrasian ini dalam penindakannya, pejabat imigrasi menemukan hambatan-hambatan yaitu tidak ada paspor dari yang bersangkutan, tidak ada biaya transportasi pemulangan, tidak ada hubungan diplomatik antara kedua negara serta orang asing tersebut diketahui tidak mempunyai kewarganegaraan.

2. Tentang upaya-upaya hukum yang dapat diajukan oleh seseorang yang terkena deportasi

Setiap orang yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Imigrasi dalam jangka waktu 3 hari sejak tanggal diterimanya keputusan tindakan keimigrasian. Pengajuan keberatan dilakukan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipakai sebagai alasan keberatannya. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi tersebut dapat diupayakan banding administratif ke Direktur Jenderal Imigrasi atau Menteri Kehakiman oleh orang yang bersangkutan apabila keputusannya ditolak. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi atau Menteri Kehakiman itu bersifat final yaitu keputusan tersebut merupakan keputusan tingkat terakhir dalam lingkungan Badan Tata Usaha Negara yang berwenang dan tanggung jawab atas pengawasan orang asing. Permohonan keberatan tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan keputusan tindakan Keimigrasian

B. Saran

1. Perlu peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penguasa tentang hak, kewajiban, dan wewenangnya sehingga terhadap sikap dan tindakan bernegara maka perlu diadakan penyuluhan atau sosialisasi hukum, baik melalui media atau elektronika atau bertatap muka langsung.
2. Disarankan agar pendidikan dan pelatihan personil imigrasi lebih diintensifkan agar dapat memahami secara substansi yang lebih manusiawi

yang berlandaskan nilai-nilai HAM serta dalam perekrutan tenaga pesonil dipertimbangkan dari kemampuan, penguasaan teknologi informasi.

3. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian khususnya deportasi diperlukan suatu struktur organisasi penegakan hukum yang secara hirarkhis memiliki rentang pengendalian, tanggung jawab, pengawasan secara langsung terhadap penindakan di lapangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdullah Sjahriful (James). *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Ajat Sudrajat Havid. *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*, Cetakan Pertama, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, 2008.
- Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2010.
- JG Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni Bandung, Bandung, 1972.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*, Edisi Kedua, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan dan Ketahanan Nasional*, Cetakan Pertama, UII Press, Jakarta, 2004.
- Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum Dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*, UNPAD, Bandung, 2008.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- SF Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Sihar Sihombing, *Himpunan Hukum Imigrasi*, Cetakan Terakhir, Nuansa Aulia, Bandung, 2009.
- Wahyudin Ukun, *Deportasi sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, PT Adi Kencana Aji, Jakarta, 2004.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-314.IL.02.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian.

